



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/110- K/PM I- 02/AD/IX/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARLINDUNGAN MARBUN  
Pangkat/NRP : Kopka/596853  
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Medang Deras  
Kesatuan : Kodim 0208/AS  
Tempat tgl lahir : Tanjung Balai/18 Agustus 1966  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Komplek BTN Polri Sungai Sigiling,  
Kodya Tebing Tinggi  
SUMUT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0208/Asahan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/IV/2010 tanggal 30 April 2010.
  - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/37/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.
  - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/61/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010.
  - d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/61/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Tap/58/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
4. Diperpanjang lagi oleh Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Tap/62/PM I- 02/IX/2010 tanggal 19 September 2010, sampai proses persidangan ini berlangsung Terdakwa masih tetap ditahan di Stahltubmil.

### PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DI ATAS :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/1- 4 Kisaran Nomor : BP/029/A- 25/V/2010 tanggal 26 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor. Kep/60/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor :  
Dak/65/AD/K/I-  
02/VIII/2010 tanggal  
9 Agustus 2010.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02  
Medan Nomor : TAP/110/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 19  
Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/305/PM I-  
02/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Hari  
Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang  
kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Dak/65/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 di  
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara  
ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan  
keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal  
Oktober 2010 yang pada pokoknya Oditur Militer  
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"PENIPUAN". Sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana menurut pasal : 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa  
dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun  
Potong tahanan  
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI  
AD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Kwitansi peminjaman sementara dari Sdri. Asianna Br. Siallagan kepada Kopka Parlindungan Marbun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2008.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Terdakwa ada meminjam uang dari Sdr. Jaferson Butar-butur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada bulan September 2009.
- 3) 1(satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdr. Laurensius Nadapdap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2009.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdri. Eva Pakpahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2009.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdri. Eva Pakpahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Selamat Gultom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2009.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdr. Benget Sitorus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2009.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdr. Pasu Simangunsong sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2009.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari pihak pertama yaitu Kopka Parlindungan Marbun kepada pihak kedua yaitu Sdr. Jaferson Butar-butur dan kawan-kawan.
- 10) 1 (satu) lembar Surat penitipan uang dari Sdr. Sumarno kepada Kopka Parlindungan Marbun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2009.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. 0315550/SU/2009 Nopol. BK-9080- VN atas nama Efrida Dame Saragih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1144870 Nopol. BK-9080- VN atas nama Efrida Dama Saragih.
  - 13) 1 (satu) Surat Registrasi Kapal Penangkap Ikan No. 552.1/2857/R/PHB/2008 tanggal 10 Mei 2008.
  - 14) 1 (satu) lembar sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan No. 552.1 2857/RPHB/2009 tanggal 10 Mei 2008.
  - 15) 2 (dua) lembar foto kapal.
  - 16) 1 (satu) lembar foto mesin kapal dan baling- baling kapal.
  - 17) 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil Daihatsu Granmax warna hitam.
- Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

### b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax Nopol BK-9080- VN warna hitam Nomor rangka MHK3BA1J9K008522 Nomor : mesin DE38249, dikembalikan kepada Efrida Dame Saragih.
- 2) 1 (satu) unit Mesin Kapal dan baling- baling Kapal, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 sembilan dan bulan Nopember tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 01/MD Kel. Pangalan Dodek Baru Kec. Medang Deras Kab. Batubara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“BARANGSIAPA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI UTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  
Terdakwa  
Parlindungan  
Marbun  
masuk  
menjadi  
anggota TNI  
AD melalui  
pendidikan  
Secata  
Milsuk di  
Rindam I/BB  
dan setelah  
lulus  
dilantik  
dengan  
pangkat  
Prada dan  
ditugaskan  
di Korem  
023/KS dan  
pada tahun  
1987  
ditugaskan  
di Yonif  
125/SMB  
Kabanjahe  
kemudian  
setelah  
beberapa  
kali  
mengalami  
mutasi  
terakhir  
Terdakwa  
ditugaskan  
di Koramil-  
01/Medang  
Deras Kodim  
0208/AS  
hingga saat  
melakukan  
perbuatan  
ini dengan  
pangkat  
Kopka NRP  
596853.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Jaferson Butar-butur Penduduk Durian Kec. Medang Deras dan menawarkan untuk mengurus anaknya masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara karena pada saat itu Pemkab Batubara ada menerima Pegawai sebanyak lebih kurang 824 (delapan ratus dua puluh empat) orang untuk segala instansi dan untuk meyakinkan Sdr. Jaferson Butar-butur Terdakwa bisa mengurus calon Pegawai Negeri, Terdakwa mengatakan bahwa Bupati Batubara bapak OK Arya Zulkarnaen memberi Terdakwa jatah 10 (sepuluh) orang untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri dan untuk keseriusan harus ada panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Jaferson Butar-butur datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil 01/Medang Deras dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jaferson Butar-butur "Carilah kawan-kawan yang ikut CPNS biar saya yang mengurusnya tetapi harus ada panjar tanda keseriusan.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2009 Sdr. Jaferson Butar-butur dan Sdr. Laurensius Nadapdap datang ke rumah Terdakwa dan kembali Terdakwa tawarkan keseriusan kemudian Sdr. Laurencius Nadapdap menyerahkan uang panjar sebagai tanda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membuat Surat Perjanjian pinjam uang yang ditandatangani di atas materai.
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 datang Sdr. Jaferson Butar-butur dengan Sdr. Rejeki Butar-butur beserta istri Sdr. Rejeki yaitu Sdri. Eva Pakpahan yang akan diurus menjadi PNS di bagian Kesehatan, Sdr. Selamat Gultom yang akan mengurus anaknya menjadi Pegawai Negeri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rejeki Butar-butur dan rekan-rekannya bahwa Terdakwa diberi jatah oleh Bupati Batubara Bapak OK Arya Zulkarnaen sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk masuk menjadi Pegawai Negeri dan harus memberi panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya nanti dibicarakan setelah lulus menjadi Pegawai kemudian Sdri. Eva Pakpahan, Sdr. Benget Sitorus dan Sdr. Selamat Gultom menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman uang yang akan dikembalikan akhir tahun 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2009 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sumarno untuk berkenalan kemudian Terdakwa menanyakan apakah benar anaknya akan mendaftar masuk menjadi anggota Polisi dan Terdakwa menawarkan diri bahwa Terdakwa dapat mengurus anak Sdr. Sumarno untuk masuk menjadi anggota Polisi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai canel di Medan dan di Jakarta serta dijamin lulus, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Sdr. Sumarno untuk melihat nilai Nim ijazah dan foto kopi ijazah anak Sdr. Sumarno selanjutnya Sdr. Sumarno dan meminta uang pangkal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi bahwa anak Sdr. Sumarno Terdakwa ururs untuk masun menjadi anggota Polisi dan dibuat Surat Penitipan uang di atas Materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Pasu melalui HP dan mengatakan bahwa besok kita kumpul di rumahku ada yang penting kita bicarakan, kemudian keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Pasu Simangunsong beserta dengan Sdr. Jaferson Butar-butur, Sdr. Rejeki Butar-butur, Sdr. Laurensius Nadapdap datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **"Ini ada SMS dari Ajudan Bupati yang masuk tadi malam yang isinya : Syarat lulus CPNS SMK sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Akper/Bidan Sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), S1 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan di Kantor BPUD paling lambat tanggal 22 Nopember 2009 dari ajudan Bupati"**, kemudian setelah membaca SMS tersebut maka Saksi Pasu Simangunsong beserta rekan-rekan yang lain mundur karena tidak sanggup memenuhi syarat tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Apabila tidak dipenuhi syarat uang muka kalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan hangus karena itu semua sudah sama bupati dan kalian bikin malu saya sama bupati dan usahakan kalin dulu mencari pinjaman"**, dan setelah itu Saksi Pasu Simangunsong beserta rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa sekira tanggal 20 Nopember 2009 Sdr. Pasu Simangunsong datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan Sdr. Benget Sitorus menjadi Pegawai Negeri dan dibuatkan Surat Perjanjian pinjaman uang kemudian sore harinya datang Sdr. Jaferson Butar-butar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada malam harinya datang Sdr. Rejeki Butar-butar dan istrinya Sdri. Eva Pakpahan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman uang kemudian setelah menerima uang tersebut maka Terdakwa pergi ke rumah Bupati Batubara untuk mengurus CPNS tersebut, akan tetapi ditolak oleh Batubara kemudian Terdakwa mengurus beberapa calo namun tidak berhasil juga dan akhirnya dana tersebut Terdakwa simpan di rumah.
9. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Satuan Terdakwa Koramil 01/MD telah memfasilitasi untuk mengadakan perdamaian dengan Sdr. Jaferson Butar-butar dan rekan-rekannya dan Terdakwa membuat surat perjanjian akan mengembalikan uang Sdr. Jaferson Butar-butar beserta rekan-rekannya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan dibuatkan Surat Perjanjian yang ditandatangani di atas Materai akan tetapi Surat Perjanjian tersebut tidak Terdakwa tepati karena Terdakwa tidak sanggup mencari uang sebanyak itu.
10. Bahwa keseluruhan dana yang Terdakwa peroleh dari para Saksi Jaferson Butar-butar beserta rekan-rekan dipergunakan untuk :
  - Pada bulan Oktober 2009 membeli kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol : BK-9080- VN warna hitam nomor rangka MHKP3BA1J9K008522 Nomor Mesin DE38249 dengan uang muka seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Pada bulan Nopember 2009 menyewa dan membangun Jambur/Tangkahan ikan di Bedagai Kab. Serdang Bedagai seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
  - Pada bulan Desember 2009 membeli Kapal Boat di Pagurawan Kec. Medang Deras seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan juga membeli Kapal Boat seharga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) di Desa Buah Keras Kec. Medang Deras Serta untuk modal agen ikal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Pada bulan Januari 2010 membeli Kapal Boat seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Tanjung Tiram dan menyewa serta membuat Jambur di Bedagai Kab. Serdang Bedagai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membayar kredit bulanan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol. BK-9080-NV milik Terdakwa selama 4 (empat) yaitu perbulannya sebanyak Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Shooroom Capella Daihatsu di Tebing Tinggi sedangkan sisanya Terdakwa mengalami kerugian mencari ikan di laut selama 2 (dua) bulan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap :

- Sdr. Jaferson Butar-butur mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - Sdr. Rejeki Butar-butur mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  - Sdr. Benget Sitorus dan Sdr. Pasu Simangunsong mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
  - Sdr. Laurensius Nadapdap mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Sdr. Selamat Gultom mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Sdr. Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga yang jumlahnya keseluruhannya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi, maka sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :	Nama lengkap :	JAFERSON BUTAR-BUTAR
Pekerjaan :	Guru SMPN	
Tempat tgl lahir :	Pematang Siantar, 7 Januari 1964	
Jenis kelamin :	Laki-laki	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
Agama :	Katolik	
Alamat tpt tinggal :	Dusun Benteng Desa Durian Kec.Medang Deras Kab. Batubara.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 sekembalinya Saksi mengajar di SMPN 3 Medang Deras istri Saksi menginformasikan kepada Saksi: "ada Tentara mencari Bapak " dan sekira pukul 18.00 wib Saksi dihubungi via hp oleh tentara yang datang kerumah Saksi lalu menyuruh Saksi agar datang kerumahnya tentara tersebut karena ada hal yang menguntungkan untuk Saksi.
3. Bahwa Saksi tanggal 25 Agustus 2009 datang ke rumah Terdakwa atas suruhan Terdakwa sebagai awal pertama kali bertemu dengan Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Parlindungan Marbun pekerjaan Tentara lalu mengulangi pembicaraan via hp "ada menguntungkan buat Bapak" selanjutnya Terdakwa mengatakan Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras sedang bermasalah dan Bapak Bupati Batubara menyuruh Saya untuk mencari pengganti Kepala sekolah SMPN 3 Medang Deras yang "berprestasi dan berkualitas" sambil Terdakwa menunjukkan sesuatu surat dari seorang orangtua yang ditujukan kepada Bupati yakni tentang keberatan masalah ranking bahkan Terdakwa mengatakan: "Bapak Bupati dekat dengan Saya dan pernah ditawari untuk menjadi Ajudan Bupati akan tetapi Saya tidak mau karena gajinya sedikit hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lebih banyak penghasilan Saya diluar" selanjutnya diakhir pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras.
4. Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut yang menawarkan Saksi menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras dan dijawab Saksi tidak punya uang akan tetapi dijawab Terdakwa: " bukan masalah uang " dan lebih lanjut Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi segera menyiapkan surat Permohonan kepada Bupati Medang Deras serta mengantarkan dan menyerahkan kepada Terdakwa dirumahnya.
5. Bahwa pertemuan kedua yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi mengantarkan surat permohonan menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras kerumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengatakan surat permohonan ini akan diantarkannya besok hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2009 ke Bupati.
6. Bahwa awalnya sewaktu menyerahkan Surat Permohonan tersebut Terdakwa tidak ada meminta uang pengurusan kepada Saksi akan tetapi dalam pertemuan kedua ini Terdakwa mengatakan "biaya pengurusannya nanti saja setelah Bapak mau dilantik sekitar awal bulan September 2009".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Saksi pagi hari, tanggal 28 Agustus 2009 kembali dihubungi Terdakwa via hp yang menyuruh agar datang ke rumahnya dan sore harinya tanggal 28 Agustus 2009 Saksi datang kerumah Terdakwa yang ketiga kalinya, dimana saat itu Terdakwa mengatakan: "surat permohonan Bapak menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 sudah Saya antar ke Bupati" dan Bupati berpesan kepada Saya : bahwa bulan Nopember 2009 ada penerimaan Pegawai di Kantor Bupati dan Saya disuruh Bupati untuk mencari 10 (sepuluh) orang calon untuk menjadi Pegawai Negeri dengan perincian 5 (lima) orang Muslim dan 5 (lima) orang non Muslim lebih lanjut Terdakwa mengatakan : Bapak cari saja 5 (lima) orang famili Bapak supaya tidak bocor.
8. Bahwa dalam pertemuan tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi syarat menjadi Pegawai Pemda Medang Deras yakni photocopi ijazah terakhir dan pago-pago (uang tanda serius/perskot) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dan pada saat itulah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda serius untuk menjadi Kepala Sekolah SMPN 3/Medang Deras.
9. Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut nomor 3 sampai dengan 8 diatas, Saksi menjadi tertarik lalu menghubungi keluarga via hp bahkan mendatangnya dengan menceritakan sebagaimana ungkapan Terdakwa dan Saksi mengatakan : ada teman Saya tentara yang mantap, dekat dengan Bupati dan istrinya guru yang bisa meluluskan CPNS, sehingga keluarga Saksi pun menjadi tertarik.
10. Bahwa Saksi menceritakan lagi kepada warga sekitar Terdakwa bahwa ada teman Saya yang mantap bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri : Dianya Tentara, istrinya Pegawai Negeri, dekat dengan Bupati, sehingga karena ucapan Terdakwa tersebut lalu salah satu warga menimpali ucapan Saksi : Ooh itu ...,Dia itu (maksudnya Terdakwa) orangnya bagus, ramah dan taat beragama itu..., Dia itu (Terdakwa) Ketua Panitia Natal tahun 2009 dan sekali sebulan ada kebaktian muda-mudi dirumahnya (Terdakwa).
11. Bahwa Keluarga Saksi yang mendaftar CPNS Batubara yakni:1) anak Saksi atas nama Jefta Butar- Butar, 2) sdri Eva Pakpahan, 3) Laurensius Nadapdap, 4) Ponakan Saksi Pasu Simangunsong atas nama Benget Sitorus dan 5) anak Saksi Slamet Gultom.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa karena pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut ditambah atas informasi dari warga bahwa Terdakwa yang taat beragama lalu Saksi (yang tanggalnya sudah lupa dibulan September 2009) menyerahkan uang kepada Terdakwa (pertemuan keempat) dirumahnya di Perumahan Koramil 01/MD uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2009 dalam pengurusan Saksi menjadi Kepala Sekolah SMP N 3 Medang Deras tanpa membuat surat tanda terima uang.
13. Bahwa pertemuan kelima berselang seminggu dari penyerahan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi kembali dihubungi Terdakwa agar datang kerumahnya lalu Terdakwa mengatakan Bapak akan dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 dan Bapak diminta uang oleh Bupati sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa oleh karena berambisi menjadi Kepala Sekolah dan yakin akan semua ucapan Terdakwa tersebut nomor 3 sampai 13 diatas disamping Terdakwa selaku tentara lalu Saksi sampai meminjam uang kepada salah satu warga kampung sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan hingga dalam pertemuan keenam ini menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada kwitansi dan dipertemuan keenam ini, Saksi berjanji kepada Terdakwa sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi diserahkan Saksi setelah pelantikannya menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 tanggal 20 September 2009, sebagaimana ungkapan Terdakwa.
15. Bahwa bulan September 2009 Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan kemanakan Saksi masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dengan tamatan SMA dan dibuat surat perjanjian.
16. Bahwa sesuai ucapan Terdakwa Saksi dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 ternyata tidak jadi, maka Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa mengatakan: Bapak Bupati dipanggil ke Jakarta.
17. Bahwa kata-kata pinjaman sementara atas uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tertera dalam Surat perjanjian bulan September 2009 yang ditandatangani Saksi bersama Terdakwa adalah atas ide Terdakwa.
18. Bahwa pada September 2009 ada penerimaan CPNS di Batu Bara dan atas informasi dari anak Saksi atas nama Jefta Butar- Butar yang disampaikan kepada Saksi: bahwa ada Surat Edaran tentang penerimaan CPNS dari Kantor Bupati Batubara yang mengumumkan ada penerimaan CPNS tamatan SMA kemudian Saksi menggantikannya dengan anak Saksi atas nama Jefta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bahwa pertemuan ketujuh, tanggal 16 Nopember 2009 Saksi kembali dihubungi Terdakwa agar Saksi dan seluruh keluarganya datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Pasu Simangunsong, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ini datang SMS tambahan biaya pengurusan dengan rincian SMK sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Akper/Akbid sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Sarjana sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak mau membayarnya, maka yang sepuluh juta rupiah yang sudah diserahkan Bapak akan hangus, ini ada perubahan karena banyak orang yang berebut mau masuk menjadi PNS tersebut, demikian kata Terdakwa.
20. Bahwa anak Saksi beserta keluarga Saksi mendaftarkan CPNS lalu foto copy pendaftarannya anak Saksi atas nama Jefta Butar- Butar Saksi dan keluarga Saksi diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya.
21. Bahwa pertemuan kedelapan, sekira tanggal 20 November 2009 Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya sudah berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dijawab Terdakwa : Iya pak.
22. Bahwa disaat tanggal 20 November 2009 Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan Saksi menjadi Kepala Sekolah SMPN 3/Medang Deras biarlah seluruhnya dananya dipakai untuk pengurusan anak Saksi atas nama Jefta Butar- Butar menjadi Pegawai Negeri di Kabupaten Batubara dan pada saat itulah dibuat surat perjanjian peminjaman uang sementara dengan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
23. Bahwa dalam perjanjian tersebut apabila anak Saksi atas nama Jefta Butar- Butar tidak masuk CPNS akan dikembalikan Terdakwa akhir Desember 2009 sedangkan surat perjanjian sebelumnya yang berjumlah sepuluh juta rupiah disobek oleh Terdakwa.
24. Bahwa pengumuman CPNS Kab. Batubara tanggal 7 Desember 2009 ternyata anak Saksi dan semua keluarga Saksi tidak ada yang lulus CPNS begitu juga Saksi tidak jadi menjadi Kepala Sekolah karena memang Terdakwa tidak ada mengurus sama sekali.
25. Bahwa Terdakwa mengatakan uang Saksi dan keluarga dikembalikan pada akhir Desember 2009 sesuai dengan bunyi perjanjian yang telah dibuat, namun tidak ditepatinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sejak akhir Desember 2009 Saksi beserta keluarga Saksi mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu menghindar bahkan Terdakwa mematikan hpnya.
27. Bahwa tanggal 13 Januari 2010 Saksi dan keluarga Saksi lainnya mendatangi Terdakwa di Koramil 01/MD dan Terdakwa mengakui seluruh uang yang pernah diterimanya dari Saksi beserta keluarga Saksi.
28. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dibuatkan surat perjanjian dihadapan Danramil 01/MD dan Terdakwa berjanji mengembalikan uang Saksi dan keluarga Saksi lainnya berjumlah 5 (lima) orang sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang inti surat perjanjian tersebut Terdakwa mengembalikan tanggal 20 Februari 2010.
29. Bahwa sejak tanggal 20 Pebruari 2010 hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi dan para keluarga Saksi.
30. Bahwa Saksi tidak ada mendapat komisi dari Terdakwa atas usaha Saksi yang telah mencari famili untuk diurus menjadi Pegawai Negeri hingga melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.
31. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai dua kapal motor yang satu berada di Pagurawan dan satu lagi di Bedagai yang harganya per satu unit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat ini kapal motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain serta memiliki 1 unit mobil pick up Daihatsu granmax BK 8090 VN.
32. Bahwa akibat semua ucapan-ucapan dan pengakuan dirinya Terdakwa, sehingga Saksi yakin hingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
33. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan Saksi menjadi Kepala Sekolah dan anak Saksi menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dan bukan untuk pinjaman Terdakwa.
34. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa mengembalikan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa karena uang tersebut uang pinjaman Saksi dari warga dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan dan pinjaman BRI dengan jaminan Skep Saksi sebagai Guru.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 : Nama lengkap : ASIANNA  
br SIALLAGAN : Pekerjaan : Guru SDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Manik Siantar/ 1961

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Kayu Besar Kec.  
Bandar Kalipah Kab.Serdang  
Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Medang Deras Kab. Batubara, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pengenalan Saksi diawali tahun 2008 Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dan uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Terdakwa pernah mendatangi Saksi di rumah Saksi hendak meminjam uang lagi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi sanggup mengurus kepindahan Saksi dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras yang penting harus ada uang.
4. Bahwa disaat kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi, dimana Saksi tidak mempunyai uang sebesar itu, sehingga baru ada satu bulan kemudian lalu Saksi meminjam uang ke BRI dengan jaminan SK sebagai PNS Guru.
5. Bahwa karena ucapan Terdakwa yang sanggup memindahkan Saksi menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras, sehingga Saksi menjadi tertarik lalu tanggal 04 Desember 2009 sekira pukul 16.00 wib Saksi datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil 01/MD untuk mengantarkan uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang disertai dengan kwitansi penerimaan dengan janji pengembalian satu bulan kemudian.
6. Bahwa karena batas pengembalian uang tersebut sudah tiba, maka Saksi kembali mendatangi Terdakwa dirumahnya di Perumahan Koramil 01/MD bertemu dengan istrinya Terdakwa serta Terdakwa.
7. Bahwa atas kedatangan Saksi tersebut justru Terdakwa kembali mengatakan akan mengurus kepindahan Saksi menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras, sedangkan Saksi menimpalnya tawaran Terdakwa tersebut : jangan Bapak urus Saya yang penting uang Saya...,Bapak kembalikan.
8. Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak ada berusaha untuk memindahkan Saksi dari Kepala Sokalah SD Aek Nauli ke Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai saat sekarang ini Saksi masih tetap menjadi Kepala Sekolah SD di Aek Nauli Kec. Medang Deras.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa meminjam uang Saksi.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi dan atas informasi masyarakat, Terdakwa adalah taat beragama hingga Saksi berani menyerahkan uang kepada Terdakwa.
12. Bahwa Saksi sudah sering kali meminta pengembalian uang yang diserahkan kepada Terdakwa dengan mendatangi kerumahnya dan jawaban Terdakwa sabar..., sabar.... nanti akan Ku... kembalikan dan hingga sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikannya.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain dari Saksi juga Terdakwa menerima uang dari sdr. Benget Sitorus yang akan diurusnya menjadi Kepala Sekolah di Desa Aek Nauli akan tetapi jumlah uangnya Saksi tidak mengetahuinya begitu juga dengan Saksi lain
15. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saksi Jaferson Butar-Butar untuk membujuk Saksi menjadi Kepala Sekolah dan menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 : Nama lengkap : REJEKI  
BUTAR-BUTAR  
Pekerjaan : Karyawan PT Domba Mas  
Tempat tgl lahir : Kuala Tanjung, 04 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Alamat tpt tinggal : Desa Sei Buah Keras  
Dusun IV Kec.  
Medang Deras Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2009, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga, satu marga dengan Saksi Jaferson Butar-Butar.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan Saksi Jaferson Butar-Butar sekira bulan September 2009, dimana saat itu Saksi diantarkan Saksi Jaferson Butar-Butar ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil-01/Medang Deras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa disaat perkenalan dan pertemuan pertama kali di rumah Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa mengatakan dapat meluluskan warga masyarakat menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara karena dekat dengan Bupati Batubara OK Arya, juga Terdakwa mengatakan Bapak Bupati pernah menyuruh Terdakwa menjadi Ajudan Bupati akan tetapi Terdakwa tidak mau karena gajinya sedikit hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lebih besar uang masuk diluar serta Bupati Batubara memberikan jatah 10 (sepuluh) orang kepada Terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri.
5. Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk mengurus istri Saksi atas nama Eva Pakpahan menjadi Pegawai Negeri di Kesehatan, Kab. Batubara selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Bapak serius mengurus istri Bapak agar Bapak menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu pesan Bupati Batubara katanya Terdakwa.
6. Bahwa atas informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa, dimana Terdakwa adalah taat beragama dan merupakan yang dituakan di Gereja GKI di Tebing Tinggi.
7. Bahwa karena ucapan Terdakwa tersebut, maka Saksi menjadi tertarik hingga meminjam uang dari warga dengan bunga 4 % satu bulan.
8. Bahwa Saksi tanggal 5 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wib menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama dengan istri Saksi atas nama Eva Pakpahan di rumah Terdakwa di Perumahan Koramil- 01/Medang Deras, Kab. Batubara.
9. Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa tanggal 5 Oktober 2009 bersamaan dengan lima orang yakni Saksi Jaferson Butar- Butar untuk menjadi Kepala Sekolah dan anaknya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Laurensius Nadapdap mengurus dirinya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Selamat Gultom mengurus anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri dan Saksi Benget Sitorus mengurus ianya menjadi Pegawai Negeri dan masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan perjanjian Pinjaman uang tunai yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
10. Bahwa pada saat pertemuan dan penyerahan uang tanggal 5 Oktober 2009 tersebut Terdakwa mengatakan: "Biaya keseluruhan untuk menjadi Pegawai Negeri itu nanti setelah menang menjadi Pegawai Negeri baru dibicarakan melalui hp dan langsung negosiasi kepada Bupati Batubara".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 wib Saksi beserta Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Pasu Simangunsong (Pamannya Saksi Benget Sitorus) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil- 01/MD yang mana sebelumnya sudah dihubungi melalui hp oleh Terdakwa dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa mengatakan "Bapak... Bapak, Saya panggil karena tadi malam ada SMS dari Bapak Bupati Batubara mengatakan biaya pengurusan Pegawai Negeri segala Instansi" sambil Terdakwa memperlihatkan isi SMS di hpnya Terdakwa dan pada saat itu Saksi membaca isi sms itu adalah "Biaya Pengurusan CPNS : Akper Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), SMK Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Sarjana Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harus ada sebelum tanggal 25 Nopember 2009 dan diserahkan melalui Parlindungan Marbun".
12. Bahwa setelah Saksi membaca sms itu lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak sanggup menyiapkan dana sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengundurkan diri saja dan meminta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kemudian Terdakwa mengatakan: uang muka Bapak... Bapak...sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akan hangus sendirinya apabila tidak sanggup memenuhi sisa uang yang diminta oleh Bupati Batubara sedangkan sanggup memenuhi biaya yang tertera di hp Terdakwa tersebut, akan tetapi apabila kalah Bapak Bupati Batubara bersedia mengembalikan uang keseluruhannya dan selanjutnya Saksi dengan kawan-kawan pulang ke rumah.
13. Bahwa karena Saksi tidak sanggup mencari sisa dana sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui hp.
14. Bahwa dalam pembicaraan via hp tersebut Saya mengatakan "Tidak sanggup pak... menyiapkan sisa dana tersebut yang bisa Saya usahakan hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)".
15. Bahwa walaupun Saksi mengatakan tidak sanggup dan hanya bisa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Itupun jadilah..., bawa ajalah ... itu ke rumah".
16. Bahwa tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 wib Saksi bersama istri atas nama Eva Pakpahan datang ke rumahnya Terdakwa, untuk menyerahkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan istri Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian meminjam uang tunai yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Nanti walaupun tidak menang uang Bapak... Ibu... akan dikembalikan dan sisa dananya nantilah kita bicarakan dan tetap Bapak usahakan".
18. Bahwa tanggal 7 Desember 2009 diumumkan hasil CPNS, namun istri Saksi atas nama Eva Pakpahan dan seluruh keluarga Saksi tidak ada yang lulus.
19. Bahwa Saksi berkali-kali mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminta pengembalian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah, namun Terdakwa selalu menghindar.
20. Bahwa sampai saat ini uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak dikembalikan Terdakwa.
21. Bahwa sekitar pertengahan Desember 2009 Saksi dengan para Saksi lain mendatangi Terdakwa di kantor Terdakwa di Koramil 01/MD dan dihadapan Danramil Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi dan para keluarga Saksi lainnya yang bila ditotal keseluruhannya Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
22. Bahwa Terdakwa dihadapan Danramil Kapten Inf Heru Setyamojo, SE membuat surat pernyataan tanggal 13 Januari 2010 tentang kesanggupan mengembalikan pada bulan Februari 2010 uang Saksi, Saksi Jaferson Butar-Butar, Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Pasu Simangunsong (Pamannya Saksi Benget Sitorus) dan surat tersebut ditandatangani Terdakwa dan para Saksi serta Danramil 01/MD.
23. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi dan para keluarga Saksi lainnya.
24. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menyerahkan uang tersebut Terdakwa sudah mempunyai kendaraan pik up daihatsu grand max dan 3 (tiga) buah kapal mesin serta usahanya sehari-hari adalah agen ikan di Bedagai dan Pagurawan.
25. Bahwa disaat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2009 dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2009 yang menanda tangani surat perjanjian tersebut adalah istri Saksi atas nama Eva Pakpahan dan Terdakwa.
26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan istri Saksi an. Eva br Pakpahan menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dan bukan untuk pinjaman Terdakwa.
28. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa mengembalikan uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tidak dicicil .
29. Bahwa setelah kasus ini kapal mesin yang berada di Bedagai dan di Pagurawan sudah dijual Terdakwa kepada orang lain. Hal itu diketahui Saksi karena Saksi pernah langsung ke Bedagai dan ke Pagurawan.
30. Bahwa tanggal 10 April 2009 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pom.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 : Nama lengkap : EVA br  
PAKPAHAN

1983

Pekerjaan : Perawat  
Tempat tgl lahir : Sei Buah Beras, 11 April

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Alamat tpt tinggal : Desa Sei Buah Keras  
Dusun IV Kec.Medang Deras  
Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan suami Saksi atas nama Rejeki Butar-Butar masih ada hubungan keluarga, satu marga dengan suami Saksi.
3. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2009 disaat Saksi bersama suami atas nama Rejeki Butar- Butar menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Perumahan Koramil- 01/Medang Deras.
4. Bahwa Saksi dan suami Saksi atas nama Rejeki Butar-Butar menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena atas informasi dari Saksi Jaferson Butar- Butar yang disampaikan kepada Saksi dan suami bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan "Tenang saja Bu... sembilan puluh sembilan persen pasti lulus dan kekurangan uang pengurusan nanti aja Bu... setelah pengumuman kelulusan Pegawai Negeri".
6. Bahwa dalam pertemuan dan penyerahan uang tersebut tanggal 5 Oktober 2009 Terdakwa tidak menyebutkan jumlah keseluruhannya.
7. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tanggal 5 Oktober 2009 disaksikan suami Saksi atas nama Rejeki Butar- Butar dan istri Terdakwa yang baru sekarang baru tahu namanya Elfrida Dame Saragih.
8. Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ada dibuat Surat Perjanjian yang isinya tentang Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada akhir Desember 2009 apabila Saksi tidak lulus.
9. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut tanggal 5 Oktober 2009 karena suami Saksi dan Saksi percaya atas ucapan Terdakwa yang pengakuan Terdakwa atas permintaan Bupati juga karena Terdakwa Tentara.
10. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut tanggal 5 Oktober 2009 atas kemauan Terdakwa tidak perlu dibuat Surat Perjanjian tentang Pengurusan CPNS karena kata Terdakwa : ini rahasia jangan ada yang tahu dan cuma kita saja yang tahu itu hingga Terdakwa menyuruh membuat Surat Perjanjian meminjam uang.
11. Bahwa sekira tanggal 13 Nopember 2009 Saksi beserta dengan suami atas nama Rejeki Butar- Butar menyerahkan foto copy nomor ujian CPNS Kab. Batubara.
12. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dengan suami atas nama Rejeki Butar- Butar kembali mengantarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian meminjam uang yang Saksi tanda tangani bersama Terdakwa.
13. Bahwa Saksi mendaftar CPNS di Kab. Batubara pada tanggal 5 Nopember 2009 dan pada tanggal 25 Nopember 2009 mengikuti ujian Seleksi.
14. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 pengumuman CPNS dan ternyata Saksi dan keluarga Saksi tidak ada yang lulus di Kab. Batubara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa karena Saksi tidak lulus CPNS hingga suami Saksi atas nama Rejeki Butar- Butar, Saksi dan Saksi Jeferson Butar- Butar mendatangi Terdakwa di rumahnya di Perumahan Koramil- 01/MD Kec. Medang Deras untuk menanyakan kepastian pengurusan CPNS tersebut, namun jawaban Terdakwa akan ada penyisipan.
16. Bahwa sebabnya Saksi dan suami Saksi atas nama Rejeki Butar- Butar percaya kepada Terdakwa hingga menyerahkan uangnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena kata Terdakwa, ia sangat dekat dengan Bupati dan sanggup meluluskan warga masyarakat menjadi CPNS di Kab. Batubara.
17. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan Saksi masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dan bukan untuk pinjaman Terdakwa.
18. Bahwa setelah Saksi tidak lulus menjadi PNS di Kab. Batubara Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Saksi tidak lulus Pegawai Negeri di Kab. Batubara.
20. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa mengembalikan uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tidak dicicil.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 : Nama lengkap : BENGET  
SITORUS  
Pekerjaan : Ikut Paman  
Tempat tgl lahir : Desa Sei Rakyat Kab. Batubara, 25 Pebruari 1988  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Dusun Pabrik Lama I Desa Sei Rakyat Kec. Medang Deras Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak kecil status Saksi sudah anak yatim piatu dan saat ini tinggal diasuh oleh paman Saksi atas nama Pasu Simangunsong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa mengurus Saksi menjadi Pegawai Negeri berawal dari Saksi Jaferson Butar- Butar pada tanggal 4 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib datang ke rumah Paman Saksi atas nama Pasu Simangunsong.
4. Bahwa kedatangan Saksi Jaferson Butar- Butar tersebut menceritakan ada temannya yang mantap, tentara dan istrinya pegawai negeri dan dekat dengan Bupati yang dapat mengurus warga masyarakat menjadi PNS di Kab. Batubara dengan syarat harus memberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa karena Saksi dengan Saksi Jaferson Butar- Butar masih ada hubungan keluarga hingga paman Saksi atas nama Pasu Simangunsong dan Saksi yakin terhadap orang yang disebut- sebut Saksi Jaferson Butar- Butar yang bekerja sebagai tentara.
6. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2009 disaat Saksi Jaferson Butar- Butar bersama Saksi ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil-01/MD untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy ijazah terakhir.
7. Bahwa selain Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2009 juga bersamaan dengan Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Selamat Gultom yang masing- masing menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
8. Bahwa turut menyaksikan penyerahan uang tertanggal 5 Oktober 2009 di rumah Terdakwa adalah Saksi Rejeki Butar- Butar, istri Terdakwa atas nama Elfrida Dame Saragih, Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Selamat Gultom.
9. Bahwa pada pertemuan dan penyerahan uang tersebut tanggal 5 Oktober 2009 Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Nanti dijamin bisa lulus CPNS dan ianya sangat dekat dengan Bapak Bupati Batubara hingga membuat surat perjanjian di atas Materai dengan isinya Peminjaman Uang dan akan dikembalikan akhir bulan Desember 2009 bila Saksi tidak lulus".
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sewaktu menyerahkan uang kepada Terdakwa dibuat surat perjanjian peminjaman uang bukan dibuat surat pengurusan CPNS karena yang menulis surat perjanjian tersebut adalah Saksi Jaferson Butar- Butar dan kalimatnya dari Terdakwa sedangkan Saksi hanya tinggal menanda tangani saja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2009 Terdakwa masih ada meminta uang tambahan untuk pengurusan Saksi menjadi Pegawai Negeri akan tetapi tidak melalui Saksi melainkan melalui Paman Saksi yaitu Saksi Pasu Simangunsong.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Paman Saksi atas nama Pasu Simangunsong menyerahkan uang tambahan untuk pengurusan Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun tidak mengetahui entah kapan.
13. Bahwa pengumuman CPNS Kab. Batubara tanggal 7 Desember 2009 dan ternyata Saksi dan keluarga Saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara.
14. Bahwa karena Saksi tidak lulus kemudian paman Saksi atas nama Pasu Simangunsong dan Saksi Jaferson Butar-Butar mendatangi Terdakwa kerumahnya dan kantornya Terdakwa.
15. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan Saksi dan keluarga Saksi lainnya masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dan bukan untuk pinjaman Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa sampai saat sekarang ini tidak ada mengembalikan uang Saksi yang seluruhnya berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara.
17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi dan paman Saksi dirugikan Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi menjadi korban Terdakwa juga Rejeki Butar-Butar, Jaferson Butar-Butar Saksi Laurensius Nadapdap dan Saksi Selamat Gultom.
19. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa mengembalikan uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tidak dicicil.
20. Bahwa uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah uang kedua orangtua Saksi almarhum yang dititipkan kepada Paman Saksi atas nama Pasu Simangunsong.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 : Nama lengkap : PASU  
SIMANGUNSONG  
Pekerjaan : Guru SMPN 2/Medang Deras  
Tempat tgl lahir : Sei Rakyat Medang Deras,  
9 Desember 1964



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Dusun Pabrik Lama I  
Desa Sei Rakyat  
Kec. Medang Deras Kab.  
Batubara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga, satu marga dengan Saksi Jaferson Butar- Butar.
3. Bahwa Saksi Jaferson Butar- Butar tepatnya dihari Minggu tanggal 4 Oktober 2009 datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi Jaferson menceritakan "ada temannya yang mantap, pekerjaan anggota TNI, istrinya pegawai negeri serta sangat dekat dengan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen dan kata Terdakwa : Ianya dikasih Bupati Batubara jatah 10 (sepuluh) orang kepada temannya itu (Terdakwa) untuk masyarakat yang ingin masuk menjadi Pegawai Negeri di Batubara dan sudah ada 5 (lima) orang diurus Saksi Jaferson Butar-Butar serta Sayapun sudah diurus teman Saya itu menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras.
4. Bahwa oleh karena Saksi dengan Saksi Jaferson Butar-Butar masih ada hubungan keluarga lalu Saksi Jaferson mengatakan "Biarlah ponakanmu itu Saksi atas nama Benget Sitorus diurusnya karena teman Saya itu hanya meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan satu lembar Ijazah".
5. Bahwa melalui ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus dengan didampingi Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa oleh karena ucapan Saksi Jaferson Butar- Butar tersebut Saksi yakin karena satu marga Butar- Butar dan sama-sama guru lagipula ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus sudah anak yatim piatu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana temannya Saksi Jaferson Butar- Butar itu mendapat nomor hp Saksi lalu kenal dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib dihubungi oleh Terdakwa via hp yang memberitahukan agar Saksi datang kerumah Terdakwa di Perumahan Koramil- 01/MD dengan mengantarkan Nomor Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa saat pertemuan pertama kali dengan Terdakwa tanggal 13 November 2009, dimana Terdakwa mengatakan: Ianya akan bertemu Bupati Batubara Bapak OK Arya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2009 dan akan menyerahkan nomor ujian seleksi para CPNS yang akan diurusnya.
10. Bahwa tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dengan mengatakan "Besok kita kumpul di rumahku ada yang penting kita bicarakan".
11. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 wib Saksi beserta dengan Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Laurensius Nadapdap dan Saksi Rejeki Butar- Butar datang ke rumah Terdakwa, disaat itu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan : ini ada SMS dari ajudan Bupati yang masuk tadi malam yang isinya "Syarat lulus CPNS SMK Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Akper/Akbid Rp.10.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), S1 Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan di Kantor Bupati paling lambat tanggal 22 Nopember 2009 dari ajudan Bupati".
12. Bahwa selanjutnya Saksi membaca SMS di hp Terdakwa yang isinya kemudian setelah membaca isi SMS tersebut Saksi dan yang lainnya mau mundur karena tidak sanggup memenuhi syarat tersebut.
13. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan "Apabila tidak dipenuhi syarat, maka uang muka kalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) panjar (pago-pago) akan hangus karena itu sudah sama Bupati dan kalian bikin malu Saya sama Bupati, usahakan kalian dulu pinjaman" selanjutnya Saksi dan para Saksi pulang ke rumah masing- masing.
14. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2009 sekira pukul 17.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar menghubungi Saksi via hp dan mengatakan: disuruh kumpul di rumah Terdakwa besok hari.
15. Bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 18 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 wib Saksi beserta dengan Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Laurensius Nadapdap datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan : "Kami tidak sanggup mengikuti persyaratan masalah besarnya uang tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh untuk meminjam kepada keluarga karena ini kesempatan dan peluang besar mumpung Saya dekat dengan Bupati selanjutnya Saksi dan lainnya pulang ke rumah masing- masing.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi beserta dengan Saksi Jaferson Butar-Butar dan Istri Saksi datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan CPNS ponakan Saksi atas nama Saksi Benget Sitorus hingga dibuatkan Surat Perjanjian Peminjaman uang dan akan dikembalikan akhir tahun 2009 apabila ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus tidak lulus CPNS.
17. Bahwa pada penyerahan uang tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, yang disaksikan istri Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung pergi ke kantor Polisi dengan alasan ada Tentara Gadungan katanya dan setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali akhirnya Saksi pulang ke rumah masing-masing.
18. Bahwa saat itu tanggal 20 November 2009 selain Saksi menyerahkan uang juga bersamaan dengan Saksi Jaferson Butar-Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS anaknya Saksi Jaferson Butar-Butar yang juga akan diurus oleh Terdakwa.
19. Bahwa pengumuman CPNS Kab. Batubara tanggal 7 Desember 2009 dan ternyata Saksi Benget Sitorus dan keluarga Saksi lainnya tidak lulus dan Terdakwa sudah menghilang sewaktu Saksi datang ke rumahnya juga tutup dan hpnya juga dimatikan.
20. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama Saksi Jaferson Butar-Butar, Saksi Laurensius Nadapdap dan Saksi Rejeki Butar-Butar bertemu dengan Terdakwa di belakang Koramil-01/MD dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada akhir Desember 2009, namun Terdakwa tidak menepatinya.
21. Bahwa setelah akhir Desember 2009 Terdakwa menghilang dirumahnya dan mematikan hpnya, sehingga pada tanggal 06 Januari 2010 Saksi melaporkan kepada Danramil-01/MD Kapten Inf Heru Setyamojo, SE atas penyerahan uang dari Saksi dengan para Saksi lainnya dalam pengurusan CPNS.
22. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 kembali Saksi bersama Saksi lainnya menemui Terdakwa di Koramil 01/MD hingga didepan Danramil Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menerima uang dari Saksi dan para Saksi lainnya sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
23. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut tertanggal 13 Januari 2010 ditandatangani Saksi, Saksi Jaferson Butar-Butar, Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Pasu Simangunsong, Saksi Selamat Gultom beserta Terdakwa dan dihadapan Danramil 01/MD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa inti surat tersebut, Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi dan para Saksi lainnya tanggal 20 Februari 2010.

25. Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa serta Istrinya sudah menghilang dari rumahnya dan tidak bisa dihubungi lagi.

26. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan ponakan Saksi yang sudah anak yatim piatu atas nama Benget Sitorus menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dan bukan untuk pinjaman Terdakwa.

27. Bahwa akibat dari Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang anak yatim piatu, yang dititipkan orangtua Saksi Benget Sitorus semasa hidupnya.

28. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi tersebut dan tidak secara cicilan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 : Nama lengkap : EFRIDA DAME SARAGIH  
Pekerjaan : PNS  
Tempat tgl lahir : Tanjung Balai, 23 Mei 1968

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Jl. Bayangkari No.  
440 Kel. Padang Hilir Kec.  
Sei Giling Tebing Tinggi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri. Sah dari Terdakwa yang menikah di Kisaran pada tahun 1990.

2. Bahwa Saksi Asiana Siallagan, Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar Butar, Saksi Selamat Gultom, Saksi Benget Sitorus, Saksi Pasu Simangunsong dan Sdr Berlin Sitorus pernah datang beberapa kali ke rumah Saksi di Perumahan Koramil- 01/MD yang tanggal dan bulannya tidak ingat tahun 2009 untuk menjumpai Suami Saksi (Terdakwa) yang pada saat itu Saksi tidak mengetahui keperluannya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu Saksi Asiana Siallagan dan teman-temannya menyerahkan uang kepada Terdakwa hanya memang Saksi pernah melihat mereka ada membawa bungkusan plastik warna hitam akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa isinya dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Saksi untuk disimpan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa oleh karena para Saksi tersebut nomor 2 sering datang kerumah lalu menanyakan kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa : "Itu urusan Saya..., urusi aja pekerjaanmu".
5. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Terdakwa agar jangan membantu memasukkan menjadi Pegawai negeri Sipil tetapi jawaban Terdakwa ini bukan urusan kamu, urus saja dirimu sendiri.
6. Bahwa atas suruhan Terdakwa Saksi pernah menandatangani kwitansi penyerahan uang dari Saksi Berlin Sitorus dan Saksi Pasu Simangunsong kepada Terdakwa dengan jumlah uang dari Saksi Berlin Sitorus sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Pasu Simangunsong sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa mereka menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa sebelum Saksi menandatangani kwitansi tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa terlebih dahulu kenapa Saya harus menandatangani kwitansi tersebut dan dijawab Terdakwa sudah teken aja.
8. Bahwa setelah para Saksi Asiana Siallagan, Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Eva Pakpahan, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Benget Sitorus sering datang kerumah hingga Saksi baru mengetahui bahwa para Saksi tersebut sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa yaitu dengan mengatakan apakah bapak mengurus masuk CPNS sudah siap jangan menyesal dikemudian hari karena penyesalan itu selalu datang terlambat dan jawaban Terdakwa, "Tidak usah kamu campuri itu urusan saya".
10. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Berlin Sitorus dan Saksi Pasu Simangunsong dan Saksi lainnya tidak mengetahui dipakai untuk apa oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi Asiana Sialagan, Jaferson Butar- Butar, Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Eva Pakpahan dan Saksi Bunget Sitorus yang diurus oleh Terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara tidak ada yang lulus menjadi Pegawai Negeri.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa karena sewaktu mereka menyerahkan uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Saksi diperiksa di Pom baru mengetahui uang yang diterima dari Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarganya sejumlah Rp.210.000.000, (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengembalikan uang mereka dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka pernah melakukan perdamaian.
15. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kredit mobil Daihatsu Granmax atas nama Saksi dan DP nya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupia) yang uangnya berasal dari Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut dan STNK atas nama Saksi.
16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Kapal Boat yang dibeli seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di gunakan oleh orang lain untuk menangkap ikan di daerah Pagurawan tetapi Saksi tidak mengetahui Perahu Boat yang berada di Bedagai.
17. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah usaha jual beli ikan tetapi hancur sebelum para Saksi datang kepada Terdakwa.
18. Bahwa Saksi tinggal di rumah kontrakan Sdr Silaen di Tebing Tinggi karena Saksi sampai dengan sekarang belum mempunyai rumah sendiri dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain dari uang gaji.
19. Bahwa Saksi selaku istri Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang para Saksi antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
20. Bahwa Saksi bekerja sebagai staf tata Usaha di SMPN 3 Medang Deras dengan sisa gaji Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi Laurensius Nadapap, Selamat Gultom, Sumarno, dan Saksi Parsem tidak memberikan keterangan yang jelas atas ketidakhadirannya serta tidak ada jaminan Oditur Militer bahwa para Saksi tersebut akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, yakni :

Saksi 8 : Nama lengkap : LAURENSIUS NADAPDAP  
Pekerjaan : Ikut orang tua  
Tempat tgl lahir : Desa Durian Kab. Batubara,  
11 September 1985  
Jenis kelamin : Laki- laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Desa Durian Dusun  
Benteng Kec. Medang Deras  
Kab. Batubara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya tanggalnya 31 Agustus 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bermula Saksi Jaferson Butar- Butar datang ke rumah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa ada peluang besar, Saya ada mengenal ajudan Bupati yang dikasih jatah untuk memasukkan Pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang.
3. Bahwa kedatangan Saksi Jaferson Butar- Butar tersebut kerumah Saksi juga menceritakan persyaratannya hanya memberikan uang muka sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selebar fotocopy ijazah SMK terakhir sedangkan sisa uang pengurusannya nanti setelah lulus.
4. Bahwa karena cerita Saksi Jaferson Butar- Butar tersebut hingga Saksi dan keluarga berusaha mencari pinjaman uang.
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Saksi bersama Saksi Jaferson Butar- Butar menemui Terdakwa dirumahnya di Perumahan Koramil- 01/MD.
6. Bahwa dalam pertemuan tanggal 31 Agustus 2009 tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dikasih jatah oleh Bupati sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sangat dekat dengan Bupati Batubara dan sembilan puluh persen dijamin kamu lulus jadi Pegawai yang penting kamu berdoa, kamu persiapkan saja dananya setelah lulus ujian.
7. Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut lalu Saksi Jaferson Butar- Butar mengatakan "Bahwa Terdakwa adalah pengurus Gereja dan Dia Ketua Natal Oikumene Medang Deras dan orangnya baik hingga Saksi percaya bahwasanya Terdakwa bisa mengurus Saksi masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara".
8. Bahwa sewaktu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2009 kepada Terdakwa dibuatkan surat perjanjian meminjam uang dan akan dikembalikan akhir tahun 2009 apabila Saksi tidak lulus CPNS.
9. Bahwa kalimat dalam surat perjanjian tersebut adalah kata-kata Terdakwa sedangkan yang menulis adalah Saksi sendiri.
10. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tanggal 31 Agustus 2009 diserahkan Saksi kepada Istri Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa sewaktu penyerahan uang tersebut hanya dibuat surat peminjaman uang karena Terdakwa mengatakan "Ini kan rahasia nanti kalau kita buat surat pengurusan masuk menjadi Pegawai nanti berbahaya" hingga Terdakwa menyuruh untuk membuat surat peminjaman uang Saksi.
12. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 08.00 wib Saksi beserta Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Pasu Simangunsong (Pamannya Saksi Benget Sitorus) datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil- 01/MD yang mana sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saksi untuk datang ke rumahnya.
13. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ini ada SMS dari Bupati dan harus dilengkapi seminggu lagi dan menyuruh untuk membaca SMS di hpnya yang isinya : Biaya Pengurusan CPNS : Akper/Kebidanan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), SMK Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Sarjana Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan harus ada sebelum tanggal 25 Nopember 2009".
14. Bahwa selanjutnya setelah Saksi membaca SMS itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak sanggup dan mengatakan meminta uang dikembalikan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang muka Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut hangus apabila tidak sanggup memenuhi sisa uang yang diminta oleh Bupati Batubara.
15. Bahwa oleh karena Saksi mengatakan tidak sanggup dengan uang sebanyak itu lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjam dari famili karena ini kesempatan besar dan saat itu Terdakwa memberikan waktu sebelum tanggal 25 Nopember 2009 uang tersebut harus sudah ada karena tanggal 25 Nopember 2009 ujian CPNS di Kab. Batubara setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mencari dana tambahan tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 wib Saksi dengan orang tua datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil Koramil- 01/MD dengan mengatakan tidak sanggup dan memohon bantuan supaya diberi jangka waktu bulan Desember 2009.
17. Bahwa karena permohonan Saksi tersebut lalu Terdakwa kembali mengatakan "Nantilah saya bicara dengan Bupati dulu kamu usahakan dulu berapa yang ada, kalau ada yang bisa dijual, jual dulu, kalau ada yang bisa digadai, gadai dulu karena ini peluang besar" kemudian Saksi kembali pulang dan pada saat itu Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Pasu Simangunsong juga ada dirumah Terdakwa.
18. Bahwa pengumuman CPNS Kab. Batubara pada tanggal 7 Desember 2009 dan ternyata Saksi tidak lulus menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karena Saksi tidak lulus lalu Terdakwa berusaha menghindari dan tidak ada mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
20. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2009 Terdakwa berjanji melalui lisan dihadapan kami di Kantor Koramil 01/MD akan mengembalikan uang Saksi beserta uang Saksi lainnya dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam dengan mengatakan "jangan susahkan Saya nanti kalian susah saya buat, soalnya uang sudah sama Bupati dan Bupati sudah lepas tangan dan saya bertanggung jawab akan mengembalikan uang kalian dan beri Saya waktu" pada saat itu Danramil 01/MD belum mengetahui hal tersebut.
21. Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi hingga akhirnya melapor kepada Danramil- 01/MD Kapten Inf Heru Setyamojo, SE melalui hp.
22. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Terdakwa membuat surat perjanjian akan melunasi uang berlima yang keseluruhan Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2010.
23. Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi dan uang para Saksi lainnya.
24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dimana Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9 : Nama lengkap : SELAMAT  
GULTOM  
Pekerjaan : Wiraswata  
Tempat tgl lahir : P. Samosir, 09 Nopember  
1945  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tpt tinggal : Jln. Acces No. 37  
Desa Pakam Raya Kec. Medang  
Deras Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan nama Terdakwa karena Saksi Jaferson Butar- Butar sekira bulan September 2009 bertemu undangan pesta di Desa Pematang Cengkring Medang Deras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Saksi Jaferson menceritakan dan menawarkan bahwa ianya ada kenal dengan Terdakwa, sangat dekat dengan Ajudan Bupati Batubara dan ianya juga sebentar lagi akan menjadi Kepala Sekolah dan Terdakwa juga yang mengurusnya dan Ajudan Bupati juga menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari 10 (sepuluh) orang untuk menjadi PNS di Kab. Batubara dan ini merupakan kesempatan adapun yang dicari adalah adalah SMK dan Kebidanan serta Sarjanapun bisa.
4. Bahwa seminggu kemudian Saksi Jaferson Butar- Butar menghubungi Saksi melalui hp dengan mengatakan kalau ada niat dipersiapkan foto copy ijazah terakhir, pas foto dan uang perskot bukti tanda serius mencalonkan diri sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa hari berikutnya Saksi Jaferson Butar- Butar kembali menghubungi Saksi lalu Saksi menanyakan apakah dana sepuluh juta itu saja untuk pengurusan CPNS anak Saksi tersebut kemudian Saksi Jaferson Butar- Butar mengatakan bahwa sisanya nanti dibayar setelah lulus dan untuk tambahannya nanti langsung diserahkan kepada Bupati.
6. Bahwa atas keterangan Saksi Jaferson Butar- Butar tersebut lalu Saksi percaya dengan ucapan Saksi Jaferson Butar- Butar, sehingga menjanjikan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar tanggal 5 Oktober 2009 menyerahkan uang kepada temannya Saksi Jaferson Butar- Butar.
7. Bahwa sesuai dengan perjanjian dengan Saksi Jaferson Butar- Butar pada tanggal 5 Oktober 2009 Saksi ke rumah Terdakwa di Perumahan Koramil- 01/MD lalu bertemu dengan Saksi Rejeki Butar- Butar bersama istrinya, Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Laurensius Nadapdap dan Saksi Benget Sitorus lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuat surat perjanjian meminjam uang dan akan dikembalikan akhir bulan Desember 2009 dan pada saat itu Saksi melihat Saksi lainnya juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini uang tidak seberapa bagi orang kaya tapi kalau sama orang susah sudah banyak, kami berani menyerahkan uang itu karena bapak seorang Tentara Rakyat, biasa kami tidak berani menyerahkan uang ini, jadi tolong benar- benar diuruskan" dan Terdakwa mengatakan "Ya tenang saja aman itu" dan setelah Saksi pulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar menghubungi Saksi via hp yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di Kalimantan yang meminta kekurangan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu Saksi menjawab Saksi Jaferson Butar- Butar : anak Saksi tidak perlu diurus lagi karena sudah meleset dari perjanjian awal dan meminta agar bisa berbicara dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa via hp dengan Terdakwa karena perjanjian sudah meleset lalu Saksi katakan kepada Terdakwa : anak Saksi tidak perlu diurus jadi uangnya tolong dikembalikan dan jawaban Terdakwa "ya nantilah itu" kemudian hpnya dimatikan.
11. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Saksi bersama Saksi Jaferson Butar- Butar bertemu dengan Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang Saksi dikembalikan akan tetapi Terdakwa mengatakan "tidak segampang itu uang dikembalikan karena uang sudah diserahkan jadi nanti kalau ada penyisipan" kemudian Saksi pulang ke rumah.
12. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 pengumuman CPNS di Kab. Batubara dan semua yang diurus oleh Terdakwa tidak ada yang lulus.
13. Bahwa tanggal 12 Januari 2010 Saksi dihubungi oleh Saksi Jaferson Butar- Butar agar besok berkumpul di Kantor Koramil- 01/MD dan pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi beserta dengan Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Laurensius Nadapdap dan Saksi Pasu Simangunsong berjumpa dengan Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi dan lainnya yang keseluruhannya berjumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan dibuat surat perjanjian di atas segel.
14. Bahwa sesuai dengan perjanjian Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2010 ternyata tidak juga mengembalikan uang Saksi sampai sekarang ini.
15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10	:	Nama lengkap :	SUMARNO
	:	Pekerjaan :	Tani
	:	Tempat tgl lahir :	Bingkat Perbaungan, 01
Juli 1964	:	Jenis kelamin :	Laki- laki
	:	Kewarganegaraan :	Indonesia
	:	Agama :	Islam
	:	Alamat tpt tinggal :	Desa Bogak Besar
	:		Dusun IV Kec. Teluk Mengkudu
	:		Kab. Serdang Bedagai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk berkenalan dan menanyakan apa betul anak Saksi mau masuk menjadi Polisi.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Saksi mau mendaftar untuk menjadi Polisi dari masyarakat Pematang Kuala yang tidak Saksi ketahui namanya.
3. Bahwa sewaktu pertama kali datang Terdakwa tidak ada meminta uang hanya sewaktu datang menawarkan dirinya bisa mengurus anak Saksi menjadi Polisi karena Terdakwa mengatakan mempunyai Canel dan pasti jebol menjadi Polisi.
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk melihat NEM ijazah anak Saksi dan mengatakan "Ini bisa kali, ini yang dicari, nanti kalau ke Medan ngantarkan berkasnya siapkan saja uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena kebanyakan setiap mengantar berkas tidak jadi hingga saya malu makanya saya minta DP".
5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dengan mengatakan bahwa hanya mau ke Medan untuk mengantarkan berkas dan meminta DP kemudian Saksi menyerahkan titipan uang di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan foto copy ijazah Aliyah anak Saksi sebanyak 2 (dua) lembar dan pada saat itu anak Saksi sudah bekerja di Batam Pekan Baru.
6. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan foto copi ijazah anak Saksi ternyata Terdakwa tidak ada mengurus anak Saksi.
7. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi mendengar pendaftaran Polisi telah dibuka kemudian mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan "Kamu jangan percaya sama orang kan yang nguruskan belum ada itu ? walaupun ada bulan Mei" dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah lagi.
8. Bahwa Saksi berusaha untuk mencari Terdakwa ke Jambur tempat Tangkahan Kapal Boat di Bedagai dan kantor Terdakwa akan tetapi tidak bertemu.
9. Bahwa Saksi melaporkan ke Piket Koramil- 01/MD tentang perbuatan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa sewaktu ditahan di Kodim-0208/AS pada tanggal 22 Maret 2010.
10. Bahwa penyebab Saksi percaya kepada Terdakwa karena ada ucapan Terdakwa yang sanggup mengurus anak Saksi menjadi Polisi, juga karena Terdakwa adalah anggota TNI dan bertugas di Koramil serta ucapan Terdakwa mengatakan mempunyai Canel di Medan dan di Jakarta yang dapat mengurus untuk masuk menjadi anggota Polisi hingga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Saksi tidak jadi mendaftar masuk menjadi Polisi karena Terdakwa tidak ada mendaftarkan anak Saksi menjadi Polisi karena setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ianya langsung menghilang.
12. Bahwa uang Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai saat sekarang ini tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa dan sewaktu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah istri Saksi An. Parsem .
13. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan anak Saksi tidak jadi masuk Polisi.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 11 : Nama lengkap : PARSEM  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tgl lahir : Teluk Mengkudu, 11 Maret 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tpt tinggal : Desa Bogak Besar  
Dusun IV Kec.Teluk Mengkudu  
Kab. Serdang Bedagai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa sekira bulan Agustus 2009 pada saat datang ke rumah Saksi untuk berkenalan dengan suami Saksi dengan menanyakan apa betul anak Saksi mau masuk menjadi Polisi.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Saksi mau mendaftar untuk menjadi Polisi, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengetahuinya.
4. Bahwa pertama sekali Terdakwa datang kerumah tidak ada meminta uang kepada Suami Saksi hanya sewaktu datang menawarkan dirinya bisa mengurus anak Saksi menjadi Polisi karena Terdakwa mempunyai Canel dan pasti jebol menjadi Polisi.
5. Bahwa selanjutnya dua minggu kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk melihat Nem diijazah anak Saksi dan mengatakan " Ini bisa kali, ini yang dicari, nanti kalau ke Medan ngantarkan berkasnya siapkan saja uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib kembali Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengatakan : "Ianya mau ke Medan untuk mengantarkan berkas dan meminta DP kemudian Saksi menyerahkan titipan uang di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)".
7. Bahwa setelah Suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan foto copi ijazah anak Saksi ternyata Terdakwa tidak ada mengurus anak Saksi.
8. Bahwa pada bulan Desember 2009 Suami Saksi mendengar pendaftaran Polisi telah dibuka kemudian Suami Saksi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan "Kamu jangan percaya sama orang, kan yang nguruskan belum ada itu, walaupun ada bulan Mei" dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah lagi.
9. Bahwa adapun penyebab hingga Suami Saksi percaya kepada Terdakwa karena ada kesanggupan mengurus anak Saksi menjadi Polisi juga karena Terdakwa anggota TNI serta ucapan Terdakwa mempunyai Canel di Medan dan di Jakarta yang biasa mengurus untuk masuk menjadi anggota Polisi.
10. Bahwa anak Saksi tidak jadi mendaftar masuk Polisi karena Terdakwa tidak ada mendaftarkan anak Saksi menjadi Polisi.
11. Bahwa setelah Suami Saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa langsung menghilang.
12. Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 12 (Tambahan) :

Nama lengkap : Abdul Jalil  
Pangkat/NRP : Serma/21960168320475  
Jabatan : Balidik  
Kesatuan : Subdenpom I/1- 4 Kisaran  
Tempat tgl lahir : Binjai/13 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tpt tinggal : Asmil Denpom I/1- 4 Kisaran  
Jl. Pondok Indah  
No. 1 Kisaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2010 pada saat Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap diri Terdakwa atas laporan Saksi Korban atas nama Rejeki Butar- Butar.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan langsung di TKP di Pagurawan, dimana barang bukti dalam kasus berupa 1 (satu) uni kapal Mesin di Pagurawan dalam keadaan rusak dan mesinnya telah diserahkan Penyidik ke Oditur hingga dijadikan barang bukti, sedangkan badan kapal masih di Pagurawan.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan langsung ke Bedagai, dimana barang bukti satu lagi berupa 1 (satu) unit kapal mesin di Bedagai sebelum Saksi melakukan penyidikan telah dijual Terdakwa seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada seorang haji, tapi Terdakwa tidak menyebutkan nama haji selaku pembeli
5. Bahwa mobil Daihatsu Granmax Nopol BK 8090 VN telah diserahkan penyidik ke Oditur sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tahun 1986 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 125/SMB Kabanjahe kemudian tahun 2008 berdinasi di Koramil- 01/Medang Deras, Kodim 0208/AS hingga saat ini berpangkat Kopka NRP 596853.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jaferson Butar- Butar karena rumah tempat tinggal Saksi Jaferson Butar- Butar merupakan wilayah Binaan Terdakwa di Koramil 01/MD dan sering bertemu di kedai
3. Bahwa Terdakwa sekira pertengahan bulan Agustus 2009 (sudah lupa tanggalnya) Terdakwa datang ke rumah Saksi Jaferson Butar- Butar Penduduk Durian Kec. Medang Deras, namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Saksi Jaferson Butar- Butar (yang sudah lupa namanya) yang menyampaikan kepada istri Saksi Jaferson Butar- Butar agar menyampaikan kepada Lae ada hal yang menguntungkan buat Lae lalu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Jaferson Butar- Butar selanjutnya Terdakwa pulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa besok sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi Jaferson Butar- Butar via hp agar datang kerumah Terdakwa karena ada hal menguntungkan bagi Lae selanjutnya Saksi Jaferson Butar- Butar datang pertama kali kerumah Terdakwa malam harinya dan Terdakwa mengulangi perkataanya via hp dengan mengatakan "Ada menguntungkan buat Lae karena Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras sedang bermasalah sambil Terdakwa menunjukkan foto copy surat dari seorang orangtua murid yang bermasalah dan masalah pungutan liar yang hendak ditujukan kepada Bapak Bupati, selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Jaferson Butar- Butar lalu Terdakwa mengarang cerita dengan mengatakan: Lae... Bupati menyuruh Saya untuk mencari pengganti Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras yang berkualitas dan berprestasi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Jaferson Butar- Butar agar menyiapkan surat permohonan menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras dan mengantarkan kerumahnya dan dijawab Saksi Jaferson Butar- Butar tidak punya uang akan tetapi Terdakwa jawab dengan berpura- pura : "bukan masalah uang". Terdakwa juga mengarang cerita : "Bapak Bupati dekat dengan Saya dan pernah ditawarkan untuk menjadi Ajudan Bupati akan tetapi Saya tidak mau karena gaji Ajudan sedikit hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lebih banyak penghasilan Saya diluar".
5. Bahwa pertemuan kedua yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar mengantarkan surat permohonan menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras kerumdis Terdakwa Koramil 01/MD, di Pagurawan lalu Terdakwa berpura- pura mengatakan surat permohonan ini akan Saya antarkan besok hari, Jumat, tanggal 28 Agustus 2009 ke Bupati, selanjutnya dalam pertemuan kedua ini Terdakwa mengatakan biaya pengurusannya : "Nanti saja setelah Bapak mau dilantik sekitar awal bulan September 2009" lalu surat permohonan Saksi Jaferson Butar- Butar Terdakwa simpan dilemari .
6. Bahwa pagi hari tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa mengubungi Saksi Jaferson Butar- Butar via hp yang menyuruh agar datang ke rumdis di Pagurawan lalu sore harinya tanggal 28 Agustus 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar datang kerumah yang ketiga kalinya, dimana saat itu Terdakwa mengarang cerita lagi dengan "Surat permohonan Bapak menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 sudah Saya antar ke Bupati" dan Bupati berpesan kepada Saya, bulan Nopember 2009 ada penerimaan Pegawai di Kantor Bupati lalu surat permohonan Kepala Sekolah Saksi Jaferson Butar- Butar Terdakwa simpan dilemari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa bulan November 2009 Terdakwa membaca surat kabar Sinar Indonesia Baru tentang penerimaan CPNS Batubara dengan alokasi 834 orang pegawai, maka dalam meyakinkan Saksi Jaferson Butar- Butar lalu Saya mengatakan: Saya disuruh Bupati untuk mencari 10 (sepuluh) orang untuk menjadi Pegawai Negeri dengan perincian 5 (lima) orang Muslim, 5 (lima) orang non Muslim serta berbeda jurusan lebih lanjut Terdakwa mengatakan : Lae... cari saja 5 (lima) orang famili Kita, supaya tidak bocor.
8. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga Terdakwa mengarang cerita lagi dengan mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar syarat menjadi Pegawai Pemda Medang Deras yakni photocopi ijazah terakhir dan pago- pago (uang tanda serius/perskot) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dan pada saat itulah Saya meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda serius untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 3/Medang Deras lalu Saksi Jaferson Butar- Butar mengatakan : Saya usahakan nanti Lae...
9. Bahwa Saksi Jaferson Butar- Butar sekira bulan September 2009, yang tanggalnya sudah lupa menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumdis Koramil 01/MD, Pagurawan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam dalam pengurusan menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanpa membuat surat tanda terima uang.
10. Bahwa Terdakwa berselang seminggu kemudian dari penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Jaferson Butar- Butar selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Jaferson Butar- Butar agar datang ke rumdis lalu Terdakwa dalam pertemuan tersebut mengarang cerita lagi dengan mengatakan : Lae.. akan dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 dan Lae diminta uang oleh Bupati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Jaferson Butar- Butar sekira awal September 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada kwitansi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menerima uang dari empat orang yakni masing-masing dari Saksi Laurensius Nadapdap mengurus menjadi Pegawai Negeri, Saksi Selamat Gultom Penduduk Desa Pakam Raya Kec. Medang Deras mengurus anaknya (lupa namanya) untuk menjadi Pegawai Negeri dan Saksi Benget Sitorus mengurus ianya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Rejeki Butar-Butar untuk mengurus istrinya atas nama Saksi Eva br Pakpahan dan masing-masing para Saksi tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan perjanjian Pinjaman uang tunai yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Turut hadir saat itu Saksi Jaferson Butar-Butar dan Saksi Pasu Simangunsong dan tulisan kata pinjaman dalam perjanjian tersebut adalah ide Terdakwa sendiri sedangkan yang menulisnya adalah masing-masing para Saksi tersebut.
13. Bahwa dalam pertemuan dan penyerahan uang dari Saksi Rejeki Butar-Butar Cs tanggal 5 Oktober 2009 tersebut Terdakwa juga mengatakan: biaya keseluruhan untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri itu nanti setelah menang menjadi Pegawai Negeri baru dibicarakan melalui hp dan langsung negosiasi kepada Bupati Batubara.
14. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Jaferson Butar-Butar via hp yang menyuruh agar Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar-Butar, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Pasu Simangunsong (pamannya Saksi Benget Sitorus) agar datang ke rumdis Terdakwa Koramil 01/MD, Pagurawan lalu Terdakwa mempersiapkan berita sms di hp Terdakwa seakan akan sms tersebut datang dari Bupati selanjutnya Terdakwa mengatakan :“Lae ..., Saya panggil, karena tadi malam ada sms dari Bapak Bupati Batubara tentang biaya pengurusan Pegawai Negeri segala instansi” sambil Terdakwa memperlihatkan isi sms di hpnya Terdakwa yang diketik Terdakwa sendiri yakni bertuliskan : "Biaya Pengurusan CPNS : Akper Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), SMK Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Sarjana Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harus ada sebelum tanggal 25 Nopember 2009 dan diserahkan melalui Parlindungan Marbun”, lalu Terdakwa menunjukkan dan membacakan sms tersebut kepada masing-masing para Saksi Jaferson Buta-Butar cs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa oleh karena ada yang protes dan supaya Terdakwa menerima lebih besar uang lagi lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang muka Lae, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akan hangus sendirinya apabila tidak sanggup memenuhi sisa uang yang diminta oleh Bupati Batubara tetapi kalau sanggup memenuhi biaya sebagaimana amanat Bupati kepada Saya, sedangkan apabila kalah Bapak Bupati Batubara bersedia mengembalikan uang keseluruhannya.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apabila tidak dipenuhi syarat uang muka kalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan hangus karena itu semua sudah sama bupati dan kalian bikin malu Saya sama Bupati dan usahakan kalian dulu mencari pinjaman", dan setelah itu Saksi Pasu Simangunsong beserta rekan-rekan yang lain pulang ke rumah masing-masing.
17. Bahwa tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 wib Saksi Rejeki Butar- Butar beserta dengan istri atas nama Eva Pakpahan datang ke rumdis Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian meminjam uang tunai yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta dengan Saksi Jaferson Butar- Butar dan istri datang ke rumdis Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan CPNS ponakan Saksi atas nama Saksi Benget Sitorus hingga dibuatkan Surat Perjanjian Peminjaman uang dan akan dikembalikan akhir tahun 2009 apabila ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus tidak lulus.
19. Bahwa selain uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Sumarno/Parsem dalam pengurusan anaknya (lupa namanya) menjadi polisi dengan cara mendatangi rumahnya kedua kalinya tanggal 20 Oktober 2009 lalu melihat nilai Nim ijazah dan foto kopi ijazah anak Saksi Sumarno/Saksi Parsem selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ini bisa kali, ini yang dicari, nanti kalau ke Medan mengantarkan berkasnya siapkan saja uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan Surat Penitipan uang di atas Materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
20. Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa menerima uang dari Saksi Asianna br Siallagan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mendatangi Saksi Asianna br Siallagan kerumahnya untuk meminjam uang terlebih dahulu dari Saksi Asianna br Siallagan akan tetapi saat itu uang Saksi Asianna br Siallagan tidak ada, namun hanya menjanjikan saja.
  - b. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Asianna br Siallagan sanggup mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras yang penting harus ada uang.
  - c. Bahwa Saksi Asianna br Siallagan datang kerumah Terdakwa tanggal 4 Desember 2009 lalu Saksi Asianna br Siallagan menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disertai kwitansi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan satu bulan kemudian.
21. Bahwa pada saat pengumuman CPNS di Batubara tanggal 7 Desember 2009 para Saksi 1,3,4,5,6, tidak ada yang lulus karena memang benar Terdakwa sama sekali tidak ada mengurusnya.
  22. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mengurus keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi CPNS Batubara maupun menjadi polisi anak Saksi Sumarno/Parsem tersebut maupun pengangkatan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah.
  23. Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli ke Kepala Sekolah SD di Medang Deras
  24. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2010 dihadapan Danramil 01/MD membuat dan menandatangani surat Perjanjian diatas materai dengan Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarganya atas pengembalian uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya tanggal 20 Pebruari 2010, namun Terdakwa tidak menepatinya
  25. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa hingga para Saksi korban dalam perkara ini menyerahkan uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, yakni dari:
    - a. Saksi Jaferson Butar- Butar sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
    - b. Saksi Asianna br Siallagan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
    - c. Saksi Rejeki Butar- Butar uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
    - d. Saksi Benget Sitorus/Saksi Pasu Simangunsong uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
    - e. Saksi Laurensius Nadapdap uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - f. Saksi Selamat Gultom uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Saksi Sumarno/ Saksi Parsem (suami-istri) uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

26. Bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari para Saksi korban dipergunakan Terdakwa untuk :

- Pada bulan Oktober 2009 membeli kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol : BK-9080- VN warna hitam nomor rangka MHKP3BA1J9K008522 Nomor Mesin DE 38249 dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Membayar kredit bulanan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol. BK-9080- NV milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan yaitu perbulannya sebanyak Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke shwooroom Capella Daihatsu di Tebing Tinggi.
- Modal jual beli ikan dari Nelayan yang tidak tahu jumlahnya karena Terdakwa mengalami kerugian.
- Dipinjamkan kenelayan tapi nelayan tersebut kabur.

27. Bahwa sampai saat ini, Nelayan yang kabur yang meminjam uang dari Terdakwa tidak pernah dilaporkan Terdakwa kepihak kepolisian.

28. Bahwa kapal mesin milik Terdakwa yang berada di Pagurawan dan di Bedagai dibeli Terdakwa tahun 2008.

29. Bahwa kapal mesin yang berada di Pagurawan sudah rusak yang mesinnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan kapal mesin yang di Bedagai sudah Terdakwa jual sebelum kasus ini.

30. Bahwa sampai saat ini Terdakwa mengontrak rumah marga Silaen di Tebing Tinggi.

31. Bahwa sisa gaji Terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena ada potongan pinjaman dari BRI.

32. Bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas 16 Ha (enam belas hektar) di Sungai Sepayang yang dibeli Terdakwa tahun 2003 secara cicilan akan tetapi tanah tersebut bermasalah dan kalaupun dijual seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

33. Bahwa seluruh pernyataan Terdakwa kepada Saksi korban adalah berupa karangan Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk meyakinkan, akal-akalan serta karang-karangan Terdakwa sendiri terhadap para Saksi korban karena Bupati Batubara tidak kenal dengan Terdakwa atau sebaliknya, sehingga Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cepat dan mudah .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah yang telah menerima uang dari Saksi korban tersebut nomor 26 diatas dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar dengan membawa nama Bupati Batu Bara atas nama Oke Arya Zulkanaen, mempunyai Canel Pejabat Kepolisian di Jakarta dan di Medan dan para korban tersebut untuk diluluskan menjadi CPNS di Kabupaten Batubara, dimutasikan menjadi Kepala Sekolah dan diangkat menjadi Kepala Sekolah serta diuruskan menjadi polisi.
35. Bahwa sampai persidangan ini, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada para Saksi korban dalam perkara ini.
36. Bahwa walaupun persidangan ini ditunda sampai satu tahun kedepan Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang para Saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa cicil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) kwitansi peminjaman sementara dari Saksi Asianna br Siallagan kepada Kopka Parlindungan Marbun sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2008;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Terdakwa ada meminjam uang dari Saksi Jaferson Butar-butur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada bulan September 2009;
- 3) 1(satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Saksi Laurensius Nadapdap sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2009;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Saksi Eva br Pakpahan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2009;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Saksi Eva br Pakpahan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 6). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Selamat Gultom sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2009;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdr. Benget Sitorus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2009;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kopka Parlindungan Marbun ada meminjam uang dari Sdr. Pasu Simangunsong sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2009;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari pihak pertama yaitu Kopka Parlindungan Marbun kepada pihak kedua yaitu Sdr. Jaferson Butar-butur dan kawan-kawan;
- 10) 1 (satu) lembar Surat penitipan uang dari Sdr. Sumarno kepada Kopka Parlindungan Marbun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2009;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. 0315550/SU/2009 Nopol. BK-9080- VN atas nama Efrida Dame Saragih;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1144870 Nopol. BK-9080- VN atas nama Efrida Dama Saragih;
- 13) 1 (satu) Surat Registrasi Kapal Penangkap Ikan No. 552.1/2857/R/PHB/2008 tanggal 10 Mei 2008;
- 14) 1 (satu) lembar sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan No. 552.1 2857/RPHB/2009 tanggal 10 Mei 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar foto kapal;
- 16) 1 (satu) lembar foto mesin kapal dan baling-baling kapal;
- 17) 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil Daihatsu Granmax warna hitam.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax Nopol BK-9080-VN warna hitam Nomor rangka MHK3BA1J9K008522 Nomor : mesin DE38249.
- 2) 1 (satu) unit Mesin Kapal dan baling-baling Kapal.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuat yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat perjanjian yang berbentuk kwitansi tersebut nomor 1 sampai nomor 9 dinilai Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut adalah petunjuk sebagai akal bulus Terdakwa agar Saksi Jaferson Butar-Butar beserta keluarga dan Saksi lain tidak menagih atau hanya mengulur-ngulur waktu, dimana keberadaan kwitansi asal muasalnya tidak pernah muncul akan tetapi setelah uang diterima Terdakwa dan habis baru timbul kwitansi. Selain itu dalam benak Terdakwa memunculkan kwitansi mau mengalihkan perbuatannya yang telah menerima uang dari para Saksi korban sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) seakan-akan perjanjian pinjam-meminjam uang atau sebagai kasus Perdata padahal kwitansi ini dinilai Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud dalam lingkup Dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP dan oleh karenanya barang bukti tersebut nomor urut 1 sampai 9 haruslah dikesampingkan sedangkan barang bukti surat dari nomor urut 10 sampai 17 tetap dlekatkan dalam bekas perkara

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang yaitu mesin dan baling-baling Kapal adalah disita dari Terdakwa setelah diperiksa dipersidangan ternyata barang bukti tersebut adalah diperoleh atau dibeli oleh Terdakwa sebelum perkara ini ada, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Menimbang : Bahwa kendaraan Daihatsu Granmax Nopol BK-9080-VN warna hitam Nomor rangka MHK3BA1J9K008522 Nomor : mesin DE38249 yang telah disita dari Terdakwa dan telah diperiksa di persidangan ternyata Mobil tersebut adalah atas nama Efrida Dame Saragih oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi Korban dalam perkara ini berjumlah 11 (sebelas) orang, sedangkan yang melaporkan ke Penyidik Pom hanya Saksi 3- Rejeki Butar- Butar tanggal 10 April 2009, maka dalam menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa akan diperhitungkan dari masing-masing Saksi Korban karena keterangan Saksi Rezeki Butar- Butar satu paket dalam BAP Pom dengan Saksi Jeferson Butar- Butar, Laurensius Nadapdap, Saksi Selamat Gultom, Saksi Benget Sitorus/Pasu Simangunsong khususnya dalam penyerahan uang kepada Terdakwa begitu juga keterangan Saksi Asianna Siallagan dan Saksi Sumarno/Parsem.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tahun 1986 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 125/SMB Kabanjahe kemudian tahun 2008 berdinasi di Koramil- 01/Medang Deras, Kodim 0208/AS hingga saat ini berpangkat Kopka NRP 596853.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Jaferson Butar- Butar sebagai masyarakat Binaan Terdakwa di Koramil 01/MD dan sekira tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Jaferson Butar- Butar Penduduk Durian Kec. Medang Deras, namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Saksi Jaferson Butar- Butar lalu Terdakwa menyampaikan kepada istri Saksi Jaferson Butar- Butar agar menyampaikan kepada Bapak ada hal yang menguntungkan buat Bapak selanjutnya Terdakwa meminta nomor hand phone Saksi Jaferson Butar- Butar kemudian Terdakwa pulang.
3. Bahwa benar sekembalinya Saksi Jaferson Butar- Butar mengajar di SMPN 3 Medang Deras istri Saksi Jaferson Butar- Butar memberitahukan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar : "Ada Tentara datang kerumah mencari Bapak" dan sekira pukul 18.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar dihubungi via hp oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi Jaferson Butar- Butar agar datang kerumahnya Terdakwa selanjutnya dalam pembicaraannya via hp tersebut Terdakwa mengatakan ada hal menguntungkan buat Bapak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar- Butar tanggal 25 Agustus 2009 datang pertama kali ke rumah Terdakwa atas suruhan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Parlindungan Marbun pekerjaan Tentara lalu mengulangi pembicaraan via hp "Ada menguntungkan buat Bapak" selanjutnya Terdakwa mengatakan: Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras sedang bermasalah dan Bapak Bupati Batubara " Oke Arya Zulkanaen" menyuruh Saya mencari pengganti Kepala sekolah SMPN 3 Medang Deras yang "berprestasi dan berkualitas" sambil Terdakwa memperlihatkan sesuatu surat dari seorang orangtua yang ditujukan kepada Bupati yakni tentang keberatan masalah ranking dan masalah pungutan liar bahkan Terdakwa mengatakan lagi : "Bapak Bupati dekat dengan Terdakwa dan pernah ditawarkan untuk menjadi Ajudan Bupati akan tetapi Terdakwa tidak mau karena gajinya sedikit hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lebih banyak penghasilan Terdakwa diluar" selanjutnya diakhir pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras.
5. Bahwa benar dari pertemuan pertama kali tersebut yang menawarkan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras lalu dijawab Saksi Jaferson Butar- Butar tidak punya uang akan tetapi dijawab Terdakwa: "bukan masalah uang" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar agar Saksi Jaferson Butar- Butar segera menyiapkan Surat Permohonan Pengangkatan menjadi Kepala Sekolah kepada Bupati Medang Deras serta menyerahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar pertemuan kedua yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar mengantarkan surat permohonannya menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras kerumah Terdakwa dan diterima Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengatakan surat permohonan ini akan diantarkan Terdakwa besok hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 ke Bupati dan biaya pengurusannya : "Nanti saja setelah Bapak, mau dilantik sekitar awal bulan September 2009", namun Surat permohonan menjadi Kepala Sekolah tersebut Terdakwa simpan dalam lemari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar pertemuan ketiga, Saksi Jaferson Butar-Butar pagi hari, tanggal 28 Agustus 2009 kembali dihubungi Terdakwa via hp yang menyuruh agar datang ke rumahnya dan sore harinya tanggal 28 Agustus 2009 Saksi Jaferson Butar-Butar datang kerumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan: "Surat permohonan Bapak menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 sudah Saya antar ke Bupati" dan Bupati berpesan kepada Saya : bulan Nopember 2009 ada penerimaan Pegawai di Kantor Bupati dan Saya disuruh Bupati untuk mencari 10 (sepuluh) orang untuk menjadi Pegawai Negeri dengan perincian 5 (lima) orang Muslim dan 5 (lima) orang non Muslim serta berbeda kejuruan selanjutnya Terdakwa mengatakan : Bapak cari saja 5 (lima) orang famili Bapak supaya tidak bocor.
8. Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar-Butar syarat menjadi Pegawai Pemda Medang Deras yakni photocopi ijazah terakhir dan pago-pago (uang tanda serius/perskot) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dan pada saat itulah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jaferson Butar-Butar sebagai tanda serius untuk menjadi Kepala Sekolah SMPN 3/Medang Deras.
9. Bahwa benar atas ucapan-ucapan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai dengan 8 diatas hingga Saksi Jaferson Butar-Butar menjadi tertarik dan semakin yakin lalu mendatangi keluarganya yakni Saksi Rejeki Butar-Butar, Laurensius Nadapdap, Pasu Simangunsong, Selamat Gultom via hp dengan menceritakan sebagaimana pernyataan Terdakwa sebelumnya dirumah Terdakwa yakni : "Ada teman Saya tentara yang mantap, dekat dengan Bupati dan istrinya guru yang bisa meluluskan CPNS, sehingga keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar tersebut menjadi tertarik juga.
10. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar-Butar menceritakan lagi kepada warga sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa ada teman Saya yang mantap bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri : Dianya Tentara, istrinya Pegawai Negeri, dekat dengan Bupati, sehingga karena ucapan Terdakwa tersebut lalu salah satu warga menimpali ucapan Saksi Jaferson Butar-Butar : Ooh itu ...,Dia itu (maksudnya Terdakwa) orangnya bagus, ramah dan taat beragama itu..., Dia itu (Terdakwa) Ketua Panitia Natal tahun 2009 dan sekali sebulan ada kebaktian muda-mudi dirumahnya (Terdakwa).
11. Bahwa benar keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar yang mendaftar CPNS Batubara yakni:1. anak Saksi Jaferson Butar-Butar atas nama Jefta Butar-Butar, 2. sdri Eva Pakpahan (istri dari Saksi Rejeki Butar-Butar), 3. Laurensius Nadapdap, 4. Ponakan Saksi Pasu Simangunsong atas nama Benget Sitorus dan 5. Selamat Gultom.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pertemuan keempat masih dibulan September 2009 dan oleh karena pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai 10 diatas, ditambah lagi informasi warga bahwa Terdakwa yang taat beragama lalu Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya di Perumahan Koramil 01/MD uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2009 dalam pengurusan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanpa membuat surat tanda terima uang.
13. Bahwa benar pertemuan kelima berselang seminggu dari penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Jaferson Butar- Butar kembali dihubungi Terdakwa agar datang kerumahnya Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan Bapak akan dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 dan Bapak diminta uang oleh Bupati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar pertemuan keenam karena Saksi Jaferson Butar- Butar berambisi menjadi Kepala Sekolah dan yakin akan semua ucapan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai 11 dan 13 diatas, lalu Saksi Jaferson Butar- Butar sampai meminjam uang kepada salah satu warga sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan hingga dalam pertemuan keenam ini, Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada kwitansi dan Saksi Jaferson Butar- Butar berjanji kepada Terdakwa sisa pengurusan menjadi Kepala Sekolah yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi diserahkan setelah pelantikan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 tanggal 20 September 2009.
15. Bahwa benar bulan September 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam pengurusan kemanakan Saksi Jaferson Butar- Butar masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dengan tamatan SMA dan dibuat surat perjanjian.
16. Bahwa benar sesuai ucapan Terdakwa Saksi Jaferson Butar- Butar dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 ternyata tidak jadi lalu Saksi Jaferson Butar- Butar mendatangi Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengatakan "Bapak Bupati dipanggil ke Jakarta".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa benar pertemuan ketujuh tanggal 5 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Pasu Simangunsong menyaksikan Terdakwa menerima uang dari empat orang yakni Saksi Laurensius Nadapdap mengurus dirinya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Selamat Gultom mengurus anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri dan Saksi Benget Sitorus mengurus ianya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Rejeki Butar- Butar untuk mengurus istrinya atas nama Saksi Eva br Pakpahan dan masing-masing para Saksi korban tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan perjanjian Pinjaman uang tunai yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
18. Bahwa benar dalam pertemuan ketujuh dan penyerahan uang tanggal 5 Oktober 2009 ini, Terdakwa juga mengatakan Tenang saja... sembilan puluh sembilan persen pasti lulus dan biaya keseluruhan untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri itu nanti setelah menang menjadi Pegawai Negeri baru dibicarakan melalui hp dan langsung negosiasi kepada Bupati Batubara.
19. Bahwa benar penyerahan uang dari masing-masing Saksi tersebut nomor 17 diatas dalam pengurusan menjadi PNS dan mengangkat Saksi Jaferson menjadi Kepsek kedalam bentuk peminjaman yang tertera di kwitansi maupun dalam surat perjanjian diatas materai Rp.6000 adalah atas ide Terdakwa sendiri dengan alasan Terdakwa saat itu "Ini kan rahasia nanti kalau kita buat surat pengurusan masuk menjadi Pegawai nanti berbahaya".
20. Bahwa benar pertemuan kedelapan pada tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi lagi Saksi Jaferson Butar- Butar via hp yang menyuruh agar Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Pasu Simangunsong (pamannya Saksi Benget Sitorus) datang ke rumdis Terdakwa Koramil 01/MD, Pagurawan.
21. Bahwa benar Terdakwa mempersiapkan berita sms dengan mengetik sendiri di hp Terdakwa sendiri seakan akan sms tersebut datang dari Bupati selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga : "Bapak ..., Saya panggil, karena tadi malam ada sms dari Bapak Bupati Batubara tentang biaya pengurusan Pegawai Negeri segala instansi" sambil Terdakwa memperlihatkan isi sms di hpnya Terdakwa kepada para Saksi korban yakni bertuliskan : "Biaya Pengurusan CPNS : Akper Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), SMK Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Sarjana Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harus ada sebelum tanggal 25 Nopember 2009 dan diserahkan melalui Parlindungan Marbun", dan masing-masing Keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar membacanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar dalam pertemuan kedelapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang muka Bapak, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akan hangus sendirinya apabila tidak sanggup memenuhi sisa uang yang diminta oleh Bupati Batubara tetapi kalau sanggup memenuhi biaya sebagaimana amanat Bupati kepada Saya (Terdakwa). Sedangkan apabila kalah, Bapak Bupati Batubara bersedia mengembalikan uang keseluruhannya.
23. Bahwa benar selanjutnya dalam pertemuan kedelapan tersebut, Terdakwa juga mengatakan "Apabila tidak dipenuhi syarat uang muka kalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan hangus karena itu semua sudah sama Bupati dan kalian bikin malu saya sama Bupati dan usahakan kalian dulu mencari pinjaman", dan setelah itu Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga pulang ke rumah masing-masing.
24. Bahwa benar tanggal 18 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta dengan Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Laurensius Nadapdap datang ke rumah Terdakwa tentang ketidak sanggupannya mengikuti persyaratan masalah besarnya uang tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh untuk meminjam kepada keluarga-keluarga berapa yang ada, kalau ada yang bisa dijual..., jual dulu. Kalau ada yang bisa digadai..., gadai dulu karena ini kesempatan dan peluang besar mumpung Saya dekat dengan Bupati selanjutnya Saksi Pasu Simangunsong beserta keluarga lainnya pulang ke rumah masing-masing.
25. Bahwa benar Saksi Rezeki Butar- Butar dan Saksi Pasu Simangunsong, sehingga Saksi Rezeki Butar- Butar menghubungi Terdakwa via hp tentang ketidak sanggupannya mencari uang sesuai sms di hp Terdakwa tersebut dan Saksi Rezeki Butar- Butar mengatakan hanya sanggup Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)" dan jawaban Terdakwa mengatakan "Itupun jadilah..., bawa ajalah ... itu ke rumah".
26. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta istri Eva br Pakpahan serta Saksi Jaferson Butar- Butar datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan CPNS ponakan Saksi atas nama Saksi Benget Sitorus yang sudah anak yatim piatu dan dibuatkan Surat Perjanjian Peminjaman uang serta akan dikembalikan akhir tahun 2009 apabila ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus tidak lulus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Bahwa benar tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 wib Saksi Rezeki Butar- Butar beserta dengan istri atas nama Eva Pakpahan datang ke rumahnya Terdakwa dan pada saat itu juga ada istri Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian meminjam uang tunai yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rezeki Butar- Butar "Nanti kalaupun tidak menang uang Bapak... Ibu... akan dikembalikan dan sisa dananya nantilah kita bicarakan dan tetap Bapak usahakan".
28. Bahwa benar selain Saksi Pasu Simangunsong menyerahkan uang juga Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS anaknya yang juga diurus oleh Terdakwa.
29. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Pasu Simangunsong sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kantor Polisi dengan alasan Terdakwa kepada Saksi Pasu Simangunsong bersama istri dan Saksi Jaferson Butar- Butar karena ada Tentara Gadungan katanya Terdakwa, sehingga karena setelah ditunggu- tunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali akhirnya Saksi Pasu Simangunsong pulang
30. Bahwa benar pengumuman CPNS Pemko Batubara tanggal 7 Desember 2009 ternyata anak Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga atas nama Jefta Butar- Butar, Saksi Eva br Pakpahan, Saksi Benget Sitorus, anak Saksi Selamat Gultom, Saksi Laurensius Nadapdap tidak ada lulus CPNS begitu juga Saksi Jaferson Butar- Butar tidak pernah diangkat menjadi Kepala Sekolah karena memang Terdakwa sama sekali tidak ada mengurusnya.
31. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga mendatangi Terdakwa dirumahnya dan Koramil 01/MD untuk meminta uang Saksi dikembalikan akan tetapi jawaban Terdakwa mengatakan "tidak segampang itu uang dikembalikan karena uang sudah diserahkan jadi nanti kalau ada penyisipan" kemudian Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga pulang ke rumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar selain uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Sumarno/Parsem dalam pengurusan anaknya (lupa namanya) menjadi polisi dengan cara mendatangi rumahnya kedua kalinya tanggal 20 Oktober 2009 lalu melihat nilai Nim ijazah dan foto kopi ijazah anak Saksi Sumarno/Saksi Parsem selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ini bisa kali, ini yang dicari, nanti kalau ke Medan mengantarkan berkasnya siapkan saja uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan Surat Penitipan uang di atas Materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
33. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa menerima uang dari Saksi Asianna br Siallagan sejumlah Rp.15.000.000,- dengan cara :
- Terdakwa mendatangi Saksi Asianna br Siallagan kerumahnya untuk meminjam uang terlebih dahulu dari Saksi Asianna br Siallagan akan tetapi saat itu uang Saksi Asianna br Siallagan tidak ada, namun hanya menjanjikan saja.
  - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Asianna br Siallagan sanggup mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras yang penting harus ada uang.
  - Bahwa Saksi Asianna br Siallagan datang kerumah Terdakwa tanggal 4 Desember 2009 lalu Saksi Asianna br Siallagan menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disertai kwitansi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan satu bulan kemudian.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli ke Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras.
34. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada mengurus baik untuk menjadi CPNS Batubara maupun menjadi polisi dari anak Saksi Sumarno/Parsem tersebut maupun pengangkatan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. Bahwa benar ketika Saksi Jaferson Butar- Butar berserta keluarga mendatangi Terdakwa di Koramil sekitar pertengahan bulan Desember 2009, dimana Terdakwa secara lisan menyampaikan akan mengembalikan uang Keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sembari Terdakwa mengatakan "jangan susahkan Saya nanti kalian susah Saya buat, soalnya uang sudah sama Bupati dan Bupati sudah lepas tangan dan saya bertanggung jawab akan mengembalikan uang kalian dan beri Saya waktu" pada saat itu Danramil 01/MD belum mengetahui hal tersebut.
36. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2010 dihadapan Danramil 01/MD mengakui perbuatannya yang menerima uang dari Saksi Jaferson Butar- Butar Cs sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) hingga Terdakwa membuat dan menandatangani surat Perjanjian diatas materai atas pengembalian uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya tanggal 20 Pebruari 2010, namun Terdakwa tidak menepatinya.
37. Bahwa benar kata-kata pinjaman sementara atas uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tertera dalam Surat perjanjian bulan September 2009 yang ditandatangani Saksi Jaferson Butar- Butar bersama Terdakwa adalah atas ide Terdakwa.
38. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari para Saksi korban dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk :
- Pada bulan Oktober 2009 membeli kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol : BK-9080- VN warna hitam nomor rangka MHKP3BA1J9K008522 Nomor Mesin DE 38249 dengan uang muka seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Membayar kredit bulanan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol. BK-9080- NV milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan yaitu perbulannya sebanyak Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke shwooroom Capella Daihatsu di Tebing Tinggi.
39. Bahwa benar kapal mesin milik Terdakwa yang berada di Pagurawan dan di Bedagai dibeli Terdakwa tahun 2008 dan kapal mesin yang berada di Pagurawan sudah rusak yang mesinnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan kapal mesin yang di Bedagai sudah Terdakwa jual sebelum kasus ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa mengontrak rumah marga Silaen di Tebing Tinggi, sedangkan sisa gaji Terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena ada potongan pinjaman dari BRI akan tetapi gaji istrinya selaku Tata Usaha di SMP N 3 masih utuh Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
41. Bahwa benar Terdakwa memiliki tanah seluas 16 Ha (enam belas hektar) di Sungai Sepayang yang dibeli Terdakwa tahun 2003 secara cicilan akan tetapi tanah tersebut bermasalah dan kalaupun dijual seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
42. Bahwa benar seluruh pernyataan Terdakwa kepada Saksi korban adalah berupa karangan Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk meyakinkan, akal-akalan serta karang-karangan cerita Terdakwa sendiri terhadap para Saksi korban karena Bupati Batubara Oke Arya Zulkanaen tidak kenal dengan Terdakwa atau sebaliknya, sehingga Terdakwa memperoleh uang Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cepat (kurun waktu september 2009 sampai November 2009) dan mudah.
43. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menerima uang dari Saksi korban tersebut nomor 26 diatas dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar dengan membawa nama Bupati Batu Bara atas nama Oke Arya Zulkanaen, mempunyai Canel Pejabat Kepolisian di Jakarta dan di Medan dan para korban tersebut untuk diluluskan menjadi CPNS di Kabupaten Batubara, dimutasikan menjadi Kepala Sekolah dan diangkat menjadi Kepala Sekolah serta diuruskan menjadi polisi.
44. Bahwa benar sejak tanggal 20 Pebruari 2010 hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Jaferson Butar- Butar dan para keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar.
45. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar- Butar tidak ada mendapat komisi dari Terdakwa atas usaha Saksi Jaferson Butar- Butar yang telah mencari keluarga untuk diurus menjadi Pegawai Negeri.
46. Bahwa benar Terdakwa mempunyai dua kapal motor yang satu berada di Pagurawan dan satu lagi di Bedagai yang harganya per satu unit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat ini kapal motor tersebut yang berada di Bedagai sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain serta memiliki 1 unit mobil pick up Daihatsu Granmax BK 8090 VN yang dibeli secara kredit di Tebing Tinggi.
47. Bahwa benar tujuan para Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan untuk dipinjamkan akan tetapi untuk menguruskan menjadi CPNS, diangkat menjadi Kepsek, pindah menjadi Kepsek ke daerah lain dan masuk menjadi Polisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa benar keterangan Terdakwa dipersidangan walaupun persidangan ini ditunda sampai satu tahun kedepan atas uang Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah diterimanya Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang para Saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa cicil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
49. Bahwa benar para Saksi korban memohon agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut uang pinjaman dari bank, sebagian dari masyarakat dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan dan pinjaman BRI dengan jaminan Skep pengangkatan jadi Guru.
50. Bahwa benar Terdakwa bukanlah PNS di Pemda Batubara, bukan pula Ajudan Bupati, serta bukan pula pejabat teras Pemko Batubara dan bukan pula mempunyai canel di Kepolisian serta bukan pula Pejabat Kepala Dinas Pendidikan melainkan anggota Tamtama Babinsa Koramil 01/MD yang berpangkat Kopka.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan terbuktnya unsur Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal pada Pasal 378 KUHP, namun akan diuraikan Majelis Hakim secara sendiri sesuai fakta hukum dipersidangan, sedangkan mengenai penjatuhan pidana pokok Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang memohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang seringannya dan masih ingin menjadi Prajurit TNI AD karena Terdakwa mempunyai istri dan anak yang memerlukan pembinaan dari Terdakwa selaku seorang ayah yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menanggapi keterangan Terdakwa yang menerangkan uang yang diterima Terdakwa Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari para Saksi Korban dipinjamkan Terdakwa kenelayan tapi nelayan tersebut kabur dan tidak pernah Terdakwa laporkan kepihak kepolisian, maka keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti- bukti lain dan hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri, vide Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
- Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tahun 1986 menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 125/SMB Kabanjahe kemudian tahun 2008 berdinasi di Koramil- 01/Medang Deras, Kodim 0208/AS hingga saat ini berpangkat Kopka NRP 596853.
2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Terdakwa sedang sakit.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Tamtama Babinsa Ramil 01/MD tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan unsur- unsur “Dengan sengaja” di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” sama juga dengan, pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “melawan hukum” (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (*Dolus*) diperoleh dari pendapat- pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

- Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” Tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat- pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

- Pengertian “menguntungkan diri sendiri ” atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata- mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Jaferson Butar- Butar sebagai masyarakat Binaan Terdakwa di Koramil 01/MD dan sekira tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Jaferson Butar- Butar, namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri Saksi Jaferson Butar- Butar lalu Terdakwa menyampaikan kepada istri Saksi Jaferson Butar- Butar agar menyampaikan kepada Bapak ada hal yang menguntungkan buat Bapak selanjutnya Terdakwa meminta nomor hand phone Saksi Jaferson Butar- Butar kemudian Terdakwa pulang.
2. Bahwa benar sekembalinya Saksi Jaferson Butar- Butar mengajar di SMPN 3 Medang Deras istri Saksi Jaferson Butar- Butar memberitahukan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar : “Ada Tentara datang kerumah mencari Bapak” dan sekira pukul 18.00 wib Saksi Jaferon Butar- Butar dihubungi via hp oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi Jaferson Butar- Butar agar datang kerumahnya Terdakwa selanjutnya dalam pembicaraannya via hp tersebut Terdakwa mengatakan ada hal menguntungkan buat Bapak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar- Butar tanggal 25 Agustus 2009 datang pertama kali ke rumah Terdakwa atas suruhan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Parlindungan Marbun pekerjaan Tentara lalu mengulangi pembicaraan via hp "Ada menguntungkan buat Bapak" selanjutnya Terdakwa mengatakan: Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras sedang bermasalah dan Bapak Bupati Batubara " Oke Arya Zulkanaen" menyuruh Saya mencari pengganti Kepala sekolah SMPN 3 Medang Deras yang "berprestasi dan berkualitas" sambil Terdakwa memperlihatkan sesuatu surat dari seorang orangtua yang ditujukan kepada Bupati yakni tentang keberatan masalah ranking dan masalah pungutan liar bahkan Terdakwa mengatakan lagi : "Bapak Bupati dekat dengan Terdakwa dan pernah ditawarkan untuk menjadi Ajudan Bupati akan tetapi Terdakwa tidak mau karena gajinya sedikit hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lebih banyak penghasilan Terdakwa diluar" selanjutnya diakhir pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras.
4. Bahwa benar dari pertemuan pertama kali tersebut yang menawarkan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras lalu dijawab Saksi Jaferson Butar- Butar tidak punya uang akan tetapi dijawab Terdakwa: "bukan masalah uang" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar agar Saksi Jaferson Butar- Butar segera menyiapkan Surat Permohonan Pengangkatan menjadi Kepala Sekolah kepada Bupati Medang Deras serta menyerahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pertemuan kedua yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar mengantarkan surat permohonannya menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras kerumah Terdakwa dan diterima Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengatakan surat permohonan ini akan diantarkan Terdakwa besok hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 ke Bupati dan biaya pengurusannya : "Nanti saja setelah Bapak, mau dilantik sekitar awal bulan September 2009", namun Surat permohonan menjadi Kepala Sekolah tersebut Terdakwa simpan dalam lemari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar pertemuan ketiga, Saksi Jaferson Butar-Butar pagi hari, tanggal 28 Agustus 2009 kembali dihubungi Terdakwa via hp yang menyuruh agar datang ke rumahnya dan sore harinya tanggal 28 Agustus 2009 Saksi Jaferson Butar-Butar datang kerumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan: "Surat permohonan Bapak menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 sudah Saya antar ke Bupati" dan Bupati berpesan kepada Saya : bulan Nopember 2009 ada penerimaan Pegawai di Kantor Bupati dan Saya disuruh Bupati untuk mencari 10 (sepuluh) orang untuk menjadi Pegawai Negeri dengan perincian 5 (lima) orang Muslim dan 5 (lima) orang non Muslim serta berbeda kejuruan selanjutnya Terdakwa mengatakan : Bapak cari saja 5 (lima) orang famili Bapak supaya tidak bocor.
7. Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar-Butar syarat menjadi Pegawai Pemda Medang Deras yakni photocopi ijazah terakhir dan pago-pago (uang tanda serius/perskot) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dan pada saat itulah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jaferson Butar-Butar sebagai tanda serius untuk menjadi Kepala Sekolah SMPN 3/Medang Deras.
8. Bahwa benar atas ucapan-ucapan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai dengan 8 diatas hingga Saksi Jaferson Butar-Butar menjadi tertarik dan semakin yakin lalu mendatangi keluarganya yakni Saksi Rejeki Butar-Butar, Laurensius Nadapdap, Pasu Simangunsong, Selamat Gultom via hp dengan menceritakan sebagaimana pernyataan Terdakwa sebelumnya dirumah Terdakwa yakni : "Ada teman Saya tentara yang mantap, dekat dengan Bupati dan istrinya guru yang bisa meluluskan CPNS, sehingga keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar tersebut menjadi tertarik juga.
9. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar-Butar menceritakan lagi kepada warga sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa ada teman Saya yang mantap bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri : Dianya Tentara, istrinya Pegawai Negeri, dekat dengan Bupati, sehingga karena ucapan Terdakwa tersebut lalu salah satu warga menimpali ucapan Saksi Jaferson Butar-Butar : Ooh itu..., Dia itu (maksudnya Terdakwa) orangnya bagus, ramah dan taat beragama itu..., Dia itu (Terdakwa) Ketua Panitia Natal tahun 2009 dan sekali sebulan ada kebaktian muda-mudi dirumahnya (Terdakwa).
10. Bahwa benar keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar yang mendaftar CPNS Batubara yakni: 1. anak Saksi Jaferson Butar-Butar atas nama Jefta Butar-Butar, 2. sdri Eva Pakpahan (istri dari Saksi Rejeki Butar-Butar), 3. Laurensius Nadapdap, 4. Ponakan Saksi Pasu Simangunsong atas nama Benget Sitorus dan 5. Selamat Gultom.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa benar pertemuan keempat masih dibulan September 2009 dan oleh karena pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai 10 diatas, ditambah lagi informasi warga bahwa Terdakwa yang taat beragama lalu Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya di Perumahan Koramil 01/MD uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2009 dalam pengurusan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanpa membuat surat tanda terima uang.
12. Bahwa benar pertemuan kelima berselang seminggu dari penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Jaferson Butar- Butar kembali dihubungi Terdakwa agar datang kerumahnya Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan Bapak akan dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 dan Bapak diminta uang oleh Bupati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar pertemuan keenam dan oleh karena Saksi Jaferson Butar- Butar berambisi menjadi Kepala Sekolah dan yakin akan semua ucapan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai 11 dan 13 diatas, lalu Saksi Jaferson Butar- Butar sampai meminjam uang kepada salah satu warga sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan hingga dalam pertemuan keenam ini, Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada kwitansi dan Saksi Jaferson Butar- Butar berjanji kepada Terdakwa sisa pengurusan menjadi Kepala Sekolah yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi diserahkan setelah pelantikan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 tanggal 20 September 2009.
14. Bahwa benar bulan September 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam pengurusan kemanakan Saksi Jaferson Butar- Butar masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dengan tamatan SMA dan dibuat surat perjanjian.
15. Bahwa benar sesuai ucapan Terdakwa Saksi Jaferson Butar- Butar dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 ternyata tidak jadi diangkat lalu Saksi Jaferson Butar- Butar mendatangi Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengatakan "Bapak Bupati dipanggil ke Jakarta".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa benar pertemuan ketujuh tanggal 5 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Pasu Simangunsong menyaksikan Terdakwa menerima uang dari empat orang yakni Saksi Laurensius Nadapdap mengurus dirinya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Selamat Gultom mengurus anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri dan Saksi Benget Sitorus mengurus ianya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Rejeki Butar- Butar untuk mengurus istrinya atas nama Saksi Eva br Pakpahan dan masing-masing para Saksi korban tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan perjanjian Pinjaman uang tunai yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
17. Bahwa benar dalam pertemuan ketujuh dan penyerahan uang tanggal 5 Oktober 2009 ini, Terdakwa juga mengatakan Tenang saja... sembilan puluh sembilan persen pasti lulus dan biaya keseluruhan untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri itu nanti setelah menang menjadi Pegawai Negeri baru dibicarakan melalui hp dan langsung negosiasi kepada Bupati Batubara.
18. Bahwa benar penyerahan uang dari masing-masing Saksi tersebut nomor 17 diatas dalam pengurusan menjadi PNS dan mengangkat Saksi Jaferson menjadi Kepsek kedalam bentuk peminjaman yang tertera di kwitansi maupun dalam surat perjanjian diatas materai Rp.6000 adalah atas ide Terdakwa sendiri dengan alasan Terdakwa "Ini kan rahasia nanti kalau kita buat surat pengurusan masuk menjadi Pegawai nanti berbahaya" .
19. Bahwa benar pertemuan kedelapan pada tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi lagi Saksi Jaferson Butar- Butar via hp yang menyuruh agar Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Pasu Simangunsong (pamannya Saksi Benget Sitorus) datang ke rumdis Terdakwa Koramil 01/MD, Pagurawan.
20. Bahwa benar Terdakwa mempersiapkan berita sms dengan mengetik sendiri di hp Terdakwa sendiri seakan akan sms tersebut datang dari Bupati selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga : "Bapak ..., Saya panggil, karena tadi malam ada sms dari Bapak Bupati Batubara tentang biaya pengurusan Pegawai Negeri segala instansi" sambil Terdakwa memperlihatkan isi sms di hpnya Terdakwa kepada para Saksi korban yakni bertuliskan : "Biaya Pengurusan CPNS : Akper Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), SMK Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Sarjana Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harus ada sebelum tanggal 25 Nopember 2009 dan diserahkan melalui Parlindungan Marbun", dan masing-masing Keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar membacanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa benar dalam pertemuan kedelapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang muka Bapak, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akan hangus sendirinya apabila tidak sanggup memenuhi sisa uang yang diminta oleh Bupati Batubara tetapi kalau sanggup memenuhi biaya sebagaimana amanat Bupati kepada Saya (Terdakwa). Sedangkan apabila kalah, Bapak Bupati Batubara bersedia mengembalikan uang keseluruhannya.
22. Bahwa benar selanjutnya dalam pertemuan kedelapan tersebut, Terdakwa juga mengatakan "Apabila tidak dipenuhi syarat uang muka kalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan hangus karena itu semua sudah sama Bupati dan kalian bikin malu saya sama Bupati dan usahakan kalian dulu mencari pinjaman", dan setelah itu Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga pulang ke rumah masing- masing.
23. Bahwa benar tanggal 18 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta dengan Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Laurensius Nadapdap datang ke rumah Terdakwa tentang ketidak sanggupan mengikuti persyaratan masalah besarnya uang tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh untuk meminjam kepada keluarga- keluarga berapa yang ada, kalau ada yang bisa dijual..., jual dulu. Kalau ada yang bisa digadaikan..., gadaikan dulu karena ini kesempatan dan peluang besar mumpung Saya dekat dengan Bupati selanjutnya Saksi Pasu Simangunsong beserta keluarga lainnya pulang ke rumah masing- masing.
24. Bahwa benar Saksi Rezeki Butar- Butar dan Saksi Pasu Simangunsong, sehingga Saksi Rezeki Butar- Butar menghubungi Terdakwa via hp tentang ketidaksanggupannya mencari uang sesuai sms di hp Terdakwa tersebut dan Saksi Rezeki Butar- Butar mengatakan hanya sanggup Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)" dan jawaban Terdakwa mengatakan "Itupun jadilah..., bawa ajallah ... itu ke rumah".
25. Bahwa benar tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 wib Saksi Rezeki Butar- Butar beserta dengan istri atas nama Eva Pakpahan datang ke rumahnya Terdakwa dan pada saat itu juga ada istri Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian meminjam uang tunai yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rezeki Butar- Butar "Nanti kalaupun tidak menang uang Bapak... Ibu... akan dikembalikan dan sisa dananya nantilah kita bicarakan dan tetap Bapak usahakan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta istri Eva br Pakpahan serta Saksi Jaferson Butar- Butar datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan CPNS ponakan Saksi atas nama Saksi Benget Sitorus yang sudah anak yatim piatu dan dibuatkan Surat Perjanjian Peminjaman uang serta akan dikembalikan akhir tahun 2009 apabila ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus tidak lulus.
27. Bahwa benar selain Saksi Pasu Simangunsong menyerahkan uang juga Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS anaknya yang juga diurus oleh Terdakwa.
28. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Pasu Simangunsong sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kantor Polisi dengan alasan Terdakwa kepada Saksi Pasu Simangunsong bersama istri dan Jaferson Butar- Butar karena ada Tentara Gadungan katanya Terdakwa, sehingga karena setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali akhirnya Saksi Pasu Simangunsong pulang.
29. Bahwa benar pengumuman CPNS Pemko Batubara tanggal 7 Desember 2009 ternyata anak Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga dari Saksi anak Jaferson Butar- Butar atas nama Jefta Butar- Butar, Saksi Eva br Pakpahan, Saksi Benget Sitorus, anak Saksi Selamat Gultom, Saksi Laurensius Nadapdap tidak ada lulus CPNS begitu juga Saksi Jaferson Butar- Butar tidak pernah diangkat menjadi Kepala Sekolah karena memang Terdakwa sama sekali tidak ada mengurusnya.
30. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang Saksi dikembalikan akan tetapi jawaban Terdakwa mengatakan "tidak segampang itu uang dikembalikan karena uang sudah diserahkan jadi nanti kalau ada penyisipan" kemudian Saksi Jaferson beserta keluarga pulang ke rumah.
31. Bahwa benar selain uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Sumarno/Parsem dalam pengurusan anaknya (lupa namanya) menjadi polisi dengan cara mendatangi rumahnya kedua kalinya tanggal 20 Oktober 2009 lalu melihat nilai Nim ijazah dan foto kopi ijazah anak Saksi Sumarno/Saksi Parsem selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ini bisa kali, ini yang dicari, nanti kalau ke Medan mengantarkan berkasnya siapkan saja uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan Surat Penitipan uang di atas Materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa menerima uang dari Saksi Asianna br Siallagan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara :
- a. Terdakwa mendatangi Saksi Asianna br Siallagan kerumahnya untuk meminjam uang terlebih dahulu dari Saksi Asianna br Siallagan akan tetapi saat itu uang Saksi Asianna br Siallagan tidak ada, namun hanya menjanjikan saja.
  - b. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Asianna br Siallagan sanggup mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras yang penting harus ada uang.
  - c. Bahwa Saksi Asianna br Siallagan datang kerumah Terdakwa tanggal 4 Desember 2009 lalu Saksi Asianna br Siallagan menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disertai kwitansi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan satu bulan kemudian.
  - d. Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli ke Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras.
33. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada mengurus baik untuk menjadi CPNS Batubara maupun menjadi polisi dari anak Saksi Sumarno/Parsem tersebut maupun pengangkatan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah.
34. Bahwa benar ketika Saksi Jaferson Butar- Butar berserta keluarga mendatangi Terdakwa di Koramil sekitar pertengahan bulan Desember 2009, dimana Terdakwa secara lisan menyampaikan akan mengembalikan uang Keluarga Saksi Jferson Butar- Butar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sembari Terdakwa mengatakan "jangan susahkan Saya nanti kalian susah Saya buat, soalnya uang sudah sama Bupati dan Bupati sudah lepas tangan dan saya bertanggung jawab akan mengembalikan uang kalian dan beri Saya waktu" pada saat itu Danramil 01/MD belum mengetahui hal tersebut.
35. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2010 dihadapan Danramil 01/MD mengakui perbuatannya yang menerima uang dari Saksi Jaferson Butar- Butar Cs sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) hingga Terdakwa membuat dan menandatangani surat Perjanjian diatas materai atas pengembalian uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya tanggal 20 Pebruari 2010, namun Terdakwa tidak menepatinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar kata-kata pinjaman sementara atas uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tertera dalam Surat perjanjian bulan September 2009 yang ditandatangani Saksi Jaferson Butar-Butar bersama Terdakwa adalah atas ide Terdakwa.
37. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari para Saksi korban dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk :
- Pada bulan Oktober 2009 membeli kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol : BK-9080- VN warna hitam nomor rangka MHKP3BA1J9K008522 Nomor Mesin DE 38249 dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Membayar kredit bulanan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol. BK-9080- NV milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan yaitu perbulannya sebanyak Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke show room Capella Daihatsu di Tebing Tinggi.
  - Modal jual beli ikan dari Nelayan yang tidak tahu jumlahnya karena Terdakwa mengalami kerugian.
  - Dipinjamkan kenelayan tapi nelayan tersebut kabur.
38. Bahwa benar seluruh pernyataan Terdakwa kepada Saksi korban adalah berupa karangan Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk meyakinkan, akal-akalan serta karang-karangan cerita Terdakwa sendiri terhadap para Saksi korban karena Bupati Batubara Oke Arya Zulkanaen tidak kenal dengan Terdakwa atau sebaliknya, sehingga Terdakwa memperoleh uang Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) uang dengan cepat (kurun waktu september 2009 sampai November 2009) dan mudah.
39. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menerima uang dari Saksi korban tersebut nomor nomor 26 diatas dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar dengan membawa nama Bupati Batu Bara atas nama Oke Arya Zulkanaen, mempunyai Canel Pejabat Kepolisian di Jakarta dan di Medan dan para korban tersebut untuk diluluskan menjadi CPNS di Kabupaten Batubara, dimutasikan menjadi Kepala Sekolah dan diangkat menjadi Kepala Sekolah serta diuruskan menjadi polisi.
40. Bahwa benar sejak tanggal 20 Pebruari 2010 hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Jaferson Butar-Butar dan para keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar.
41. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar-Butar tidak ada mendapat komisi dari Terdakwa atas usaha Saksi Jaferson Butar-Butar yang telah mencari keluarga untuk diurus menjadi Pegawai Negeri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa benar keterangan Terdakwa dipersidangan walaupun persidangan ini ditunda sampai satu tahun kedepan atas uang Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah diterimanya Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang para Saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa cicil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
43. Bahwa benar Terdakwa bukanlah PNS di Pemda Batubara, bukan pula Ajudan Bupati, serta bukan pula pejabat teras Pemko Batubara dan bukan pula mempunyai canel di Kepolisian serta bukan pula Pejabat Kepala Dinas Pendidikan melainkan anggota Tamtama Babinsa Koramil 01/MD yang berpangkat Kopka.
44. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi korban sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bukan untuk Bupati Batubara atas nama Oke Arya Zulkarnaen melainkan untuk diri sendiri.
45. Bahwa benar untuk lulus menjadi CPNS atau pengangkatan menjadi Kepala Sekolah, atau memindahkan Saksi Asianna menjadi Kepala Sekolah ke daerah lain atau untuk lulus masuk menjadi Polisi tidak menggunakan uang dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu karena Terdakwa Tamtama Babinsa Koramil 01/MD.
46. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa sebanyak Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan merugikan para Saksi Korban dalam perkara ini atau bukan menguntungkan Saksi Jaferson Butar- Butar serta perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum.
47. Bahwa benar uang sejumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bukanlah pinjaman Terdakwa dari para Saksi korban dalam perkara ini akan tetapi kata pinjaman yang tertera dalam kwitansi maupun dalam surat perjanjian tersebut adalah ide Terdakwa dan uang tersebut semata- mata atas permintaan Terdakwa dengan mengatas namakan untuk Bupati Batubara dalam pengurusan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepsek SMPN 3 beserta keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi PNS Batubara, memindahkan Saksi Asianna br Siallagan menjadi Kepsek di daerah lain dan kesanggupan Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi Sumarno/Parsem menjadi Polisi tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi Korban dalam perkara ini sejumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) berkaitan dengan pernyataan Terdakwa yang tidak benar, sehingga para Saksi korban yakin akan ucapan-ucapan Terdakwa yang mengatasnamakan Bupati Batubara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam berkas perkara ini terdapat kwitansi dan surat perjanjian yang mencantumkan kata-kata pinjaman sebagai ide Terdakwa sendiri, maka setelah dilakukan pemeriksaan baik terhadap para Saksi maupun terhadap Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam kasus ini adalah perbuatan melawan hukum dalam lingkup pidana dan bukan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku III BW, sehingga ide Terdakwa yang mencantumkan kata pinjaman dalam kwitansi maupun surat perjanjian sebagai akal-akalan Terdakwa dan sekaligus Terdakwa sudah profesional dalam mengalihkan perbuatannya dan mengulur-ulur waktu setelah Saksi Jaferson Butar-Butar Cs mengejar-ngejar Terdakwa kerumah maupun kantornya di koramil 01/MD

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Nama Palsu" adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak / Terdakwa yang digunakan sipetindak / Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis
- Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata , melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar- Butar tanggal 25 Agustus 2009 datang pertama kali ke rumah Terdakwa atas suruhan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Parlindungan Marbun pekerjaan Tentara lalu mengulangi pembicaraan via hp "Ada menguntungkan buat Bapak" selanjutnya Terdakwa mengatakan: Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras sedang bermasalah dan Bapak Bupati Batubara " Oke Arya Zulkanaen" menyuruh Saya mencari pengganti Kepala sekolah SMPN 3 Medang Deras yang "berprestasi dan berkualitas" sambil Terdakwa memperlihatkan sesuatu surat dari seorang orangtua yang ditujukan kepada Bupati yakni tentang keberatan masalah ranking dan masalah pungutan liar bahkan Terdakwa mengatakan lagi : "Bapak Bupati dekat dengan Terdakwa dan pernah ditawarkan untuk menjadi Ajudan Bupati akan tetapi Terdakwa tidak mau karena gajinya sedikit hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan lebih banyak penghasilan Terdakwa diluar" selanjutnya diakhir pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras.
2. Bahwa benar dari pertemuan pertama kali tersebut yang menawarkan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras lalu dijawab Saksi Jaferson Butar- Butar tidak punya uang akan tetapi dijawab Terdakwa: "bukan masalah uang" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar agar Saksi Jaferson Butar- Butar segera menyiapkan Surat Permohonan Pengangkatan menjadi Kepala Sekolah kepada Bupati Medang Deras serta menyerahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pertemuan kedua yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar mengantarkan surat permohonannya menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras kerumah Terdakwa dan diterima Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengatakan surat permohonan ini akan diantarkan Terdakwa besok hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 ke Bupati dan biaya pengurusannya : "Nanti saja setelah Bapak, mau dilantik sekitar awal bulan September 2009", namun Surat permohonan menjadi Kepala Sekolah tersebut Terdakwa simpan dalam lemari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar pertemuan ketiga, Saksi Jaferson Butar-Butar pagi hari, tanggal 28 Agustus 2009 kembali dihubungi Terdakwa via hp yang menyuruh agar datang ke rumahnya dan sore harinya tanggal 28 Agustus 2009 Saksi Jaferson Butar-Butar datang kerumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan: "Surat permohonan Bapak menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 sudah Saya antar ke Bupati" dan Bupati berpesan kepada Saya : bulan Nopember 2009 ada penerimaan Pegawai di Kantor Bupati dan Saya disuruh Bupati untuk mencari 10 (sepuluh) orang untuk menjadi Pegawai Negeri dengan perincian 5 (lima) orang Muslim dan 5 (lima) orang non Muslim serta berbeda kejuruan selanjutnya Terdakwa mengatakan : Bapak cari saja 5 (lima) orang famili Bapak supaya tidak bocor.
5. Bahwa benar dalam pertemuan tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar-Butar syarat menjadi Pegawai Pemda Medang Deras yakni photocopi ijazah terakhir dan pago-pago (uang tanda serius/perskot) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang dan pada saat itulah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Jaferson Butar-Butar sebagai tanda serius untuk menjadi Kepala Sekolah SMPN 3/Medang Deras.
6. Bahwa benar atas ucapan-ucapan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai dengan 8 diatas hingga Saksi Jaferson Butar-Butar menjadi tertarik dan semakin yakin lalu mendatangi keluarganya yakni Saksi Rejeki Butar-Butar, Laurensius Nadapdap, Pasu Simangunsong, Selamat Gultom via hp dengan menceritakan sebagaimana pernyataan Terdakwa sebelumnya dirumah Terdakwa yakni : "Ada teman Saya tentara yang mantap, dekat dengan Bupati dan istrinya guru yang bisa meluluskan CPNS, sehingga keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar tersebut menjadi tertarik juga.
7. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar-Butar menceritakan lagi kepada warga sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa ada teman Saya yang mantap bisa mengurus masuk menjadi Pegawai Negeri : Dianya Tentara, istrinya Pegawai Negeri, dekat dengan Bupati, sehingga karena ucapan Terdakwa tersebut lalu salah satu warga menimpali ucapan Saksi Jaferson Butar-Butar : Ooh itu ...,Dia itu (maksudnya Terdakwa) orangnya bagus, ramah dan taat beragama itu..., Dia itu (Terdakwa) Ketua Panitia Natal tahun 2009 dan sekali sebulan ada kebaktian muda-mudi dirumahnya (Terdakwa).
8. Bahwa benar keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar yang mendaftar CPNS Batubara yakni:1. anak Saksi Jaferson Butar-Butar atas nama Jefta Butar-Butar, 2. sdri Eva Pakpahan (istri dari Saksi Rejeki Butar-Butar), 3. Laurensius Nadapdap, 4. Ponakan Saksi Pasu Simangunsong atas nama Benget Sitorus dan 5. Selamat Gultom.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa benar pertemuan keempat masih dibulan September 2009 dan oleh karena pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai 10 diatas, ditambah lagi informasi warga bahwa Terdakwa yang taat beragama lalu Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya di Perumahan Koramil 01/MD uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2009 dalam pengurusan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanpa membuat surat tanda terima uang.
10. Bahwa benar pertemuan kelima berselang seminggu dari penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Jaferson Butar- Butar kembali dihubungi Terdakwa agar datang kerumahnya Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan Bapak akan dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 dan Bapak diminta uang oleh Bupati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar pertemuan keenam dan oleh karena Saksi Jaferson Butar- Butar berambisi menjadi Kepala Sekolah dan yakin akan semua ucapan Terdakwa tersebut nomor 2 sampai 11 dan 13 diatas, lalu Saksi Jaferson Butar- Butar sampai meminjam uang kepada salah satu warga sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan hingga dalam pertemuan keenam ini, Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa ada kwitansi dan Saksi Jaferson Butar- Butar berjanji kepada Terdakwa sisa pengurusan menjadi Kepala Sekolah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi diserahkan setelah pelantikan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 tanggal 20 September 2009.
12. Bahwa benar bulan September 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar juga menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam pengurusan kemanakan Saksi Jaferson Butar- Butar masuk menjadi Pegawai Negeri di Kab. Batubara dengan tamatan SMA dan dibuat surat perjanjian.
13. Bahwa benar sesuai ucapan Terdakwa Saksi Jaferson Butar- Butar dilantik menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Medang Deras tanggal 20 September 2009 ternyata tidak jadi lalu Saksi Jaferson Butar- Butar mendatangi Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengatakan "Bapak Bupati dipanggil ke Jakarta".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa benar pertemuan ketujuh tanggal 5 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi Jaferson Butar- Butar, Saksi Pasu Simangunsong menyaksikan Terdakwa menerima uang dari empat orang yakni Saksi Laurensius Nadapdap mengurus dirinya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Selamat Gultom mengurus anaknya untuk menjadi Pegawai Negeri dan Saksi Benget Sitorus mengurus ianya menjadi Pegawai Negeri, Saksi Rejeki Butar- Butar untuk mengurus istrinya atas nama Saksi Eva br Pakpahan dan masing-masing para Saksi korban tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan perjanjian Pinjaman uang tunai yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
15. Bahwa benar dalam pertemuan ketujuh dan penyerahan uang tanggal 5 Oktober 2009 ini, Terdakwa juga mengatakan Tenang saja... sembilan puluh sembilan persen pasti lulus dan biaya keseluruhan untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri itu nanti setelah menang menjadi Pegawai Negeri baru dibicarakan melalui hp dan langsung negosiasi kepada Bupati Batubara.
16. Bahwa benar penyerahan uang dari masing-masing Saksi tersebut nomor 17 diatas dalam pengurusan menjadi PNS dan mengangkat Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepsek kedalam bentuk peminjaman yang tertera di kwitansi maupun dalam surat perjanjian diatas materai Rp.6000 adalah atas ide Terdakwa sendiri dengan alasan Terdakwa "Ini kan rahasia nanti kalau kita buat surat pengurusan masuk menjadi Pegawai nanti berbahaya".
17. Bahwa benar pertemuan kedelapan pada tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menghubungi lagi Saksi Jaferson Butar- Butar via hp yang menyuruh agar Saksi Laurensius Nadapdap, Saksi Rejeki Butar- Butar, Saksi Selamat Gultom dan Saksi Pasu Simangunsong (pamannya Saksi Benget Sitorus) datang ke rumdis Terdakwa Koramil 01/MD, Pagurawan.
18. Bahwa benar Terdakwa mempersiapkan berita sms dengan mengetik sendiri di hp Terdakwa sendiri seakan akan sms tersebut datang dari Bupati selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga : "Bapak ..., Saya panggil, karena tadi malam ada sms dari Bapak Bupati Batubara tentang biaya pengurusan Pegawai Negeri segala instansi" sambil Terdakwa memperlihatkan isi sms di hpnya Terdakwa kepada para Saksi korban yakni bertuliskan : "Biaya Pengurusan CPNS : Akper Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), SMK Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Sarjana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harus ada sebelum tanggal 25 Nopember 2009 dan diserahkan melalui Parlindungan Marbun", dan masing-masing Keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar membacanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar dalam pertemuan kedelapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa uang muka Bapak, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akan hangus sendirinya apabila tidak sanggup memenuhi sisa uang yang diminta oleh Bupati Batubara tetapi kalau sanggup memenuhi biaya sebagaimana amanat Bupati kepada Saya (Terdakwa). Sedangkan apabila kalah, Bapak Bupati Batubara bersedia mengembalikan uang keseluruhannya.
20. Bahwa benar selanjutnya dalam pertemuan kedelapan tersebut, Terdakwa juga mengatakan "Apabila tidak dipenuhi syarat uang muka kalian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan hangus karena itu semua sudah sama Bupati dan kalian bikin malu saya sama Bupati dan usahakan kalian dulu mencari pinjaman", dan setelah itu Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga pulang ke rumah masing-masing.
21. Bahwa benar Saksi Rezeki Butar- Butar dan Saksi Pasu Simangunsong, sehingga Saksi Rezeki Butar- Butar menghubungi Terdakwa via hp tentang ketidakmampuannya mencari uang sesuai sms di hp Terdakwa tersebut dan Saksi Rezeki Butar- Butar mengatakan hanya sanggup Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)" dan jawaban Terdakwa mengatakan "Itupun jadilah..., bawa ajalah ... itu ke rumah".
22. Bahwa benar tanggal 18 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta dengan Saksi Jaferson Butar- Butar dan Saksi Laurensius Nadapdap datang ke rumah Terdakwa tentang ketidakmampuan mengikuti persyaratan masalah besarnya uang tersebut akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh untuk meminjam kepada keluarga-keluarga berapa yang ada, kalau ada yang bisa dijual..., jual dulu. Kalau ada yang bisa digadai..., gadaikan dulu karena ini kesempatan dan peluang besar mumpung Saya dekat dengan Bupati selanjutnya Saksi Pasu Simangunsong beserta keluarga lainnya pulang ke rumah masing-masing.
23. Bahwa benar tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 wib Saksi Rezeki Butar- Butar beserta dengan istri atas nama Eva Pakpahan datang ke rumahnya Terdakwa dan pada saat itu juga ada istri Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan Surat Perjanjian meminjam uang tunai yang ditanda tangani di atas Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rezeki Butar- Butar "Nanti kalaupun tidak menang uang Bapak... Ibu... akan dikembalikan dan sisa dananya nantilah kita bicarakan dan tetap Bapak usahakan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi Pasu Simangunsong beserta istri Eva br Pakpahan serta Saksi Jaferson Butar- Butar datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan CPNS ponakan Saksi atas nama Saksi Benget Sitorus yang sudah anak yatim piatu dan dibuatkan Surat Perjanjian Peminjaman uang serta akan dikembalikan akhir tahun 2009 apabila ponakan Saksi atas nama Benget Sitorus tidak lulus.
25. Bahwa benar selain Saksi Pasu Simangunsong menyerahkan uang juga Saksi Jaferson Butar- Butar menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan CPNS anaknya yang juga diurus oleh Terdakwa.
26. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Pasu Simangunsong sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kantor Polisi dengan alasan Terdakwa kepada Saksi Pasu Simangunsong bersama istri dan Jaferson Butar- Butar karena ada Tentara Gadungan katanya Terdakwa, sehingga karena setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali akhirnya Saksi Pasu Simangunsong pulang
27. Bahwa benar pengumuman CPNS Pemko Batubara tanggal 7 Desember 2009 ternyata anak Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga dari Saksi anak Jaferson Butar- Butar atas nama Jefta Butar- Butar, Saksi Eva br Pakpahan, Saksi Benget Sitorus, anak Saksi Selamat Gultom, Saksi Laurensius Nadapdap tidak ada lulus CPNS begitu juga Saksi Jaferson Butar- Butar tidak pernah diangkat menjadi Kepala Sekolah karena memang Terdakwa sama sekali tidak ada mengurusnya.
28. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang Saksi dikembalikan akan tetapi jawaban Terdakwa mengatakan "tidak segampang itu uang dikembalikan karena uang sudah diserahkan jadi nanti kalau ada penyisipan" kemudian Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga pulang ke rumah.
29. Bahwa benar selain uang yang diterima Terdakwa dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Sumarno/Parsem dalam pengurusan anaknya (lupa namanya) menjadi polisi dengan cara mendatangi rumahnya kedua kalinya tanggal 20 Oktober 2009 lalu melihat nilai Nim ijazah dan foto kopi ijazah anak Saksi Sumarno/Saksi Parsem selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ini bisa kali, ini yang dicari, nanti kalau ke Medan mengantarkan berkasnya siapkan saja uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dibuatkan Surat Penitipan uang di atas Materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar Terdakwa selain menerima uang dari para Saksi tersebut diatas juga Terdakwa menerima uang dari Saksi Asianna br Siallagan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara :
- a. Terdakwa mendatangi Saksi Asianna br Siallagan kerumahnya untuk meminjam uang terlebih dahulu dari Saksi Asianna br Siallagan akan tetapi saat itu uang Saksi Asianna br Siallagan tidak ada, namun hanya menjanjikan saja.
  - b. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Asianna br Siallagan sanggup mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli menjadi Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras yang penting harus ada uang.
  - c. Bahwa Saksi Asianna br Siallagan datang kerumah Terdakwa tanggal 4 Desember 2009 lalu Saksi Asianna br Siallagan menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disertai kwitansi dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan satu bulan kemudian.
  - d. Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus kepindahan Saksi Asianna br Siallagan dari Kepala Sekolah SD Aek Nauli ke Kepala Sekolah SDN 3 Medang Deras.
31. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada mengurus baik untuk menjadi CPNS Batubara maupun menjadi polisi dari anak Saksi Sumarno/Parsem tersebut maupun pengangkatan Saksi Jaferson Butar- Butar menjadi Kepala Sekolah.
32. Bahwa benar ketika Saksi Jaferson Butar- Butar berserta keluarga mendatangi Terdakwa di Koramil sekitar pertengahan bulan Desember 2009, dimana Terdakwa secara lisan menyampaikan akan mengembalikan uang Keluarga Saksi Jaferson Butar- Butar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sembari Terdakwa mengatakan "jangan susahkan Saya nanti kalian susah Saya buat, soalnya uang sudah sama Bupati dan Bupati sudah lepas tangan dan saya bertanggung jawab akan mengembalikan uang kalian dan beri Saya waktu" pada saat itu Danramil 01/MD belum mengetahui hal tersebut.
33. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2010 dihadapan Danramil 01/MD mengakui perbuatannya yang menerima uang dari Saksi Jaferson Butar- Butar Cs sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) hingga Terdakwa membuat dan menandatangani surat Perjanjian diatas materai atas pengembalian uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya tanggal 20 Pebruari 2010, namun Terdakwa tidak menepatinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. Bahwa benar kata-kata pinjaman sementara atas uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tertera dalam Surat perjanjian bulan September 2009 yang ditandatangani Saksi Jaferson Butar-Butar bersama Terdakwa adalah atas ide Terdakwa.
35. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari para Saksi korban dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk :
- Pada bulan Oktober 2009 membeli kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol : BK-9080-VN warna hitam nomor rangka MHKP3BA1J9K008 522 Nomor Mesin DE 38249 dengan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Membayar kredit bulanan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol. BK-9080-NV milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan yaitu perbulannya sebanyak Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke show room Capella Daihatsu di Tebing Tinggi.
36. Bahwa benar seluruh pernyataan Terdakwa kepada Saksi korban adalah berupa karangan Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk meyakinkan, akal-akalan serta karang-karangan cerita Terdakwa sendiri terhadap para Saksi korban karena Bupati Batubara Oke Arya Zulkanaen tidak kenal dengan Terdakwa atau sebaliknya, sehingga Terdakwa memperoleh uang Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cepat (kurun waktu september 2009 sampai November 2009) dan mudah.
37. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah menerima uang dari Saksi korban tersebut nomor 26 diatas dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar dengan membawa nama Bupati Batu Bara atas nama Oke Arya Zulkanaen, mempunyai Canel Pejabat Kepolisian di Jakarta dan di Medan dan para korban tersebut untuk diluluskan menjadi CPNS di Kabupaten Batubara, dimutasikan menjadi Kepala Sekolah dan diangkat menjadi Kepala Sekolah serta diuruskan menjadi polisi.
38. Bahwa benar sejak tanggal 20 Pebruari 2010 hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Jaferson Butar-Butar dan para keluarga Saksi Jaferson Butar-Butar.
39. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar-Butar tidak ada mendapat komisi dari Terdakwa atas usaha Saksi Jaferson Butar-Butar yang telah mencari keluarga untuk diurus menjadi Pegawai Negeri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar keterangan Terdakwa dipersidangan walaupun persidangan ini ditunda sampai satu tahun kedepan atas uang Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah diterimanya Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang para Saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa cicil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
41. Bahwa benar para Saksi korban memohon agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut uang pinjaman dari bank, sebagian dari masyarakat dengan bunga 4 (empat) persen setiap bulan dan pinjaman BRI dengan jaminan Skep pengangkatan jadi Guru.
42. Bahwa benar Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarga, Asianna br Siallagan, dan Saksi Sumarno/Parsem hingga masing-masing korban menyerahkan uang dengan total Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan dekat hubungannya dengan Bupati Batu Bara Oke Arya Zulkarnaen atau membawa-bawa nama Bupati dan katanya Terdakwa uang tersebut untuk Bupati, mempunyai Canel Polisi di Jakarta dan di Medan yang bisa mengurus CPNS tahun 2009, mengangkat Kepala Sekolah dan memutasikan menjadi Kepala Sekolah ke daerah lain dan meluluskan masuk menjadi polisi.
43. Bahwa benar Terdakwa bukanlah PNS di Pemda Batubara, bukan pula Ajudan Bupati, serta bukan pula pejabat teras Pemko Batubara dan bukan pula mempunyai canel di Kepolisian atau Pejabat Kepala Dinas Pendidikan melainkan anggota Tamtama Babinsa Koramil 01/MD yang berpangkat Kopka.
44. Bahwa benar para Saksi Korban telah tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang miliknya sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena janji-janjinya Terdakwa untuk meluluskan CPNS, mengangkat menjadi Kepsek, memutasikan Kepsek ke daerah lain dan meluluskan menjadi polisi, namun pada kenyataanya sama sekali janjinya tersebut tidak terealisasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari sebagian barang bukti yang diajukan Oditur Militer seperti apa yang tertera dalam kwitansi dan Surat Perjanjian dalam penerimaan uang dari Saksi Korban oleh Terdakwa yang mencantumkan pinjaman atas ide Terdakwa dengan alasan penerimaan uang tersebut berbahaya apabila dicantumkan guna pengurusan CPNS, dimana seluruh kalimat yang tertera dalam kwitansi maupun surat perjanjian tersebut serta merta ucapan Terdakwa sendiri dan yang menulis adalah masing-masing pihak Saksi Korban, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bukanlah pinjaman dari para Saksi korban akan tetapi modus dari Terdakwa yang seakan-akan mengalihkan masalah uang tersebut menjadi kasus perdata, padahal para Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah berkaitan dengan erat dengan kesanggupan Terdakwa meluluskan menjadi CPNS, mengangkat menjadi Kepsek, memutasikan Kepsek ke daerah lain dan meluluskan menjadi polisi. Sehingga fakta ini, dinilai Majelis Hakim sebagai bentuk rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang mengaku dirinya dekat dengan Bupati Batubara dan lain sebagainya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

**"DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN TIPU MUSLIHAT DAN RANGKAIAN KEBOHONGAN MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA"**, sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menerima uang dari para Saksi Korban yang mengatas namakan Bupati Batubara untuk meluluskan CPNS di Pemda Batu Bara, menjadi Kepala Sekolah, memutasikan Kepala Sekolah ke daerah lain serta dapat meluluskan menjadi Polisi tahun 2009 adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa bukanlah Bupati atau Pejabat Pemda Batu Bara atau Kepala Dinas Pendidikan atau Panitia penerimaan seleksi Kepolisian yang dapat meluluskan CPNS, Polisi atau mengangkat Saksi Jaferson Butar-Butar menjadi Kepala Sekolah dan memindahkan Saksi Asianna br Siallagan menjadi Kepala Sekolah di daerah lain karena Terdakwa adalah berdinis di Koramil 01/MD dengan jabatan Tamtama Babinsa Koramil 01/MD, Kodim 0208/AS.

Bahwa seluruh pernyataan-pernyataan Terdakwa kepada para Saksi korban dengan membawa nama baik Bupati dan mempunyai canel Pejabat di Kepolisian di Medan dan di Jakarta adalah bertujuan ingin memperoleh uang dengan cara mudah dan cepat, hal itu terbukti dalam kurun waktu tiga bulan tmt September 2009 sampai November 2009 Terdakwa meraup uang dengan total Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku bagian dari aparat Teritorial 01/MD, seharusnya mengayomi masyarakat binaannya, akan tetapi justru Terdakwa membuat masyarakat binaanya menjadi sengsara dan menderita.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hingga para Saksi korban meminjam uang kebank dengan jaminan SK PNS selama empat sampai dengan tujuh tahun, meminjam kemasyarakatan dengan bunga empat persen satu bulan bahkan sampai Saksi Benget Sitorus menjual warisan yang hasilnya para Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu September 2009 - Desember 2009 dan oleh karenanya dapat membawa kesengsaraan dalam kehidupan keluarganya dalam rentan waktu yang cukup lama empat sampai tujuh tahun karena gajinya dipotong serta membayar bunga empat persen setiap bulan dan mengembalikan modalnya bahkan hilangnya harta warisan orang tua Saksi Benget Sitorus selaku anak yatim piatu.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara berencana dan profesional.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Bupati Batubara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Korban Terdakwa adalah Guru dan satu orang (Saksi Benget Sitorus) anak yatim piatu.
- Terdakwa tidak ada niat mengembalikan uang yang telah diterimanya sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada korban yakni Saksi 1 sampai 11 (terkecuali Saksi 7- Efrida Dame Saragih selaku istri Terdakwa).
- Terdakwa pembohong.
- Para Saksi korban adalah masyarakat Binaan Terdakwa sendiri di Koramil 01/MD.
- Terdakwa memperoleh uang Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan mudah dan melawan hukum dalam kurun waktu singkat (tiga) bulan) September 2009 sampai dengan November 2009.

Menimbang : Bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas dengan adanya perencanaan dan memanfaatkan dirinya selaku bagian aparat Teritorial hingga Saksi 1- Jaferson Butar-Butar dijadikan sebagai corong/tumbal dalam mempengaruhi Saksi 3 sampai Saksi 6, 8 dan 9 yang nota bene dalam lingkup satu keluarga dan sekaligus sebagai objek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa adanya delapan kali pertemuan dalam kurun waktu September sampai November 2009 di rumdis Terdakwa dengan keproaktipan Terdakwa dengan memanfaatkan Saksi Jaferson Butar-Butar yang lemah lembut sebagai guru hingga sebagian besar objek sasarannya adalah Guru yang nota bene Pahlawan Tanpa Jasa serta satu orang atas nama Benget Sitorus yang berstatus yatim piatu, maka sosok pribadi Terdakwa adalah pribadi yang tidak mau tahu akan penderitaan/ kerugian orang lain dengan menghiraukan makna Guru sebagai Garam Untuk Rakyat Umum dan Terdakwa menjadikan agama yang dianutnya sebagai tameng untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Menimbang : Bahwa memperhitungkan jumlah korban sebanyak 9 (sembilan) Kepala Keluarga dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam kurun waktu yang begitu singkat (tiga bulan) mencapai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana menurut Majelis Hakim jumlah uang ini oleh kalangan siapapun jua, apalagi dihadapkan dengan Terdakwa berpangkat Tamtama adalah sudah termasuk jumlah uang yang cukup besar dan kemungkinan secara ekonomi makro, dapat dijadikan modal usaha diluar oleh Terdakwa dengan mempertaruhkan statusnya selaku prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena yang menjadi korban dalam perkara ini berjumlah 9 (sembilan) Kepala Rumah Tangga belum termasuk anak para Saksi korban dibandingkan Terdakwa hanya mempunyai istri satu dan tiga orang anak, maka dihadapkan dengan jumlah korban ini dijadikan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap diri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam kurun waktu singkat (tiga bulan) Terdakwa sudah menerima uang dari para Saksi korban dengan jumlah yang signifikan yaitu Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi dalam persidangan Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah habis dan tidak digunakan untuk membeli tanah atau rumah akan tetapi sebagian dibawa kabur orang lain dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Polisi, maka jawaban Terdakwa tersebut tidaklah masuk akal dan oleh karenanya Terdakwa adalah sosok pribadi pembohong, pendusta dan suka melemparkan tanggung jawab terhadap orang lain.

Menimbang : Bahwa dari upaya-upaya yang dilakukan para Saksi korban sejak tanggal 7 Nopember 2009 dan niat Terdakwa tidak mau mengembalikan uang separuh dari uang yang diterima dan sudah dinikmati Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana tambahan yang dituntut Oditur Militer, sebab apabila Terdakwa masih tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD, maka langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kewibawaan institusi TNI AD dalam penegakan hukum dengan jumlah uang yang begitu banyak diterima Terdakwa dengan jumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Selain itu pidana pokok haruslah diperberat dari tuntutan Oditur Militer, hal ini mengingat Saksi Jaferson Butar- Butar beserta keluarganya sampai meminjam uang ke Bank dengan jaminan SK sebagai guru dengan batas waktu angsuran 4 sampai 7 tahun, meminjam ke warga dengan bunga empat persen setiap bulan bahkan lebih tragis lagi hilangnya harta peninggalan orangtua Benget Sitorus yang hidup sebagai anak yatim piatu sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari jawaban Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam pengembalian uang para Saksi korban dalam perkara ini dan atas permohonan Terdakwa sendiri kepada Majelis Hakim untuk penundaan sidang dengan maksud agar mengembalikan setengah dari uang para Saksi Korban yang sudah diterimanya Terdakwa dan permohonan Terdakwa itu dikabulkan Majelis Hakim beberapa kali akan tetapi diakhir sandiwaranya dipersidangan justru Terdakwa dengan enteng menjawab serta malah bertahan dengan keterangannya: walaupun persidangan ini ditunda sampai satu tahun kedepan Terdakwa hanya sanggup mengembalikan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya mencicil sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka dengan sikap Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sosok pribadi yang Ksatria akan tetapi dengan sikap Terdakwa ini dinilai Majelis Hakim sama halnya dengan keinginan sendiri atau pasang badan telah mempertaruhkan/merelakan dirinya Terdakwa sendiri untuk dipisahkan dari prajurit lain dengan cara memecatnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidaklah semata-mata hanya ditujukan kepada Kepastian Hukum (hanya disidangkan saja) atau pemuas hati Saksi Korban Jaferson Butar-Butar beserta Keluarga akan tetapi harus ada keseimbangan dengan Penegakan hukum yang berkeadilan serta bermanfaat untuk mencegah prajurit lainnya berbuat hal yang sama dan oleh karenanya pidana yang tercantum dalam amar Putusan ini dapat dijadikan sebagai upaya korektif, edukatif, represif dan preventif baik untuk Terdakwa sendiri maupun bagi anggota TNI di jajaran Kodam I/BB.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat penitipan uang dari Sdr. Sumarno kepada Kopka Parlindungan Marbun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2009;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. 0315550/SU/2009 Nopol. BK-9080-VN atas nama Efrida Dame Saragih;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1144870 Nopol. BK-9080-VN atas nama Efrida Dama Saragih;
- 4) 1 (satu) Surat Registrasi Kapal Penangkap Ikan No. 552.1/2857/R/PHB/2008 tanggal 10 Mei 2008;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan No. 552.1 2857/RPHB/2009 tanggal 10 Mei 2008.
- 6) 2 (dua) lembar foto kapal;
- 7) 1 (satu) lembar foto mesin kapal dan baling-baling kapal;
- 8) 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil Daihatsu Granmax warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan petunjuk dalam pembuktian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## b. Barang-barang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax Nopol BK-9080- VN warna hitam Nomor rangka MHK3BA1J9K008522 Nomor : mesin DE38249.

Adalah atas nama Saksi Efrida dame Saragih Majelis Hakim berpendapat mobil tersebut harus di kembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi Efrida Dame Saragih.

- 2) 1 (satu) unit Mesin Kapal dan baling- baling Kapal. Adalah milik Terdakwa yang dibeli sebelum perkara ini ada, sehingga Majelis Hakim berpendapat Mesin Kapal dan baling- baling kapal tersebut harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu PARLINDUNGAN MARBUN, KOPKA NRP 596853 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat penitipan uang dari Sdr. Sumarno kepada Kopka Parlindungan Marbun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2009;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. 0315550/SU/2009 Nopol. BK-9080- VN atas nama Efrida Dame Saragih;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1144870 Nopol. BK-9080- VN atas nama Efrida Dama Saragih;
- 4) 1 (satu) Surat Registrasi Kapal Penangkap Ikan No. 552.1/2857/R/PHB/2008 tanggal 10 Mei 2008;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan No. 552.1 2857/RPHB/2009 tanggal 10 Mei 2008.
- 6) 2 (dua) lembar foto kapal;
- 7) 1 (satu) lembar foto mesin kapal dan baling- baling kapal; dan
- 8) 2 (dua) lembar foto kendaraan mobil Daihatsu Granmax warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax Nopol BK-9080- VN warna hitam Nomor rangka MHK3BA1J9K008522 Nomor : mesin DE38249, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Elfrida Dame Saragih.
  - 2) 1 (satu) unit Mesin Kapal dan baling-baling Kapal, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sdr. Terdakwa, Kopka Parlidungan Marbun .
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849, sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dini Ariyanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota - I  
Anggota - II

Ttd

Hakim

Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sukartono, SH. MH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

NRP 524404

Mayor Sus

P A N I T E R A

Ttd

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP 2910133990468

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)